

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

STANDAR TEKNIS MUTU PELAYANAN DASAR
BIDANG PEKERJAAN UMUM

A. PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA
(PROVINSI).

1. PENGERTIAN

- a) Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum.
- b) Definisi operasional air minum adalah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum/masak/cuci/mandi/dll, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal Air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter. Sumber air terlindung tidak termasuk sumur tak terlindung, air permukaan, mata air tak terlindung, dan lainnya.
- c) Definisi operasional air minum curah adalah air minum hasil olahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota, perhitungan kebutuhan air minum curah didasarkan proyeksi demand air minum curah lintas kabupaten/kota untuk penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota yang diperuntukan bagi pengembangan SPAM jaringan perpipaan di provinsi.
- d) Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- e) Air minum curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota.
- f) Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
- g) Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
- h) Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar

manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

- i) Pembangunan baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru.
- j) Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan.
- k) Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.
- l) Operasi dan pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesuai dengan standar teknis.
- m) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.
- n) Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan prasarana SPAM seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur teknis terlampaui.
- o) Pengembangan kelembagaan adalah kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan SPAM yang mengikuti tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel.

2. JENIS PELAYANAN DASAR

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota.

3. MUTU PELAYANAN

Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar. Mutu pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum ditetapkan dalam standar teknis memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau Jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar sebagai berikut:

SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi

- 1) Ukuran Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa
Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan seperti tercantum dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi

No.	Indikator	Sub Indikator
1	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sejumlah 60 liter/orang/hari melalui pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota, penyesuaian kebutuhan air minum harus sesuai dengan demand kebutuhan air minum curah.

No.	Indikator	Sub Indikator
2	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain: a. Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. b. Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya. c. Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air. d. Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak. e. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.

2) Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemenuhan Standar

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum Curah lintas kabupaten/kota adalah persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

$$Provinsi = \frac{\Sigma \text{Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air curah Lintas Kab/Kota}}{\Sigma \text{Demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab/kota di Provinsi NTB}} \times 100\%$$

Pembilang : Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota

Penyebut : Jumlah kumulatif demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. PENERIMA PELAYANAN

Penerima pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum curah lintas Kabupaten/kota yaitu penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota.

5. PENERAPAN SPM

Penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

a) Penerapan SPM Daerah Provinsi

1) Pengumpulan Data

(a) Indikator

Pengumpulan data SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi didasarkan kepada indikator persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota.

(b) Perangkat pendukung pelaksanaan pengumpulan data

(1) Pelaksana Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data SPM Daerah Provinsi dilaksanakan Perangkat Daerah (PD) Provinsi yang mengurus sub bidang air minum.

(2) Jenis Data

Jenis Data SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi yang dikumpulkan, meliputi:

- a. Data kebutuhan air minum curah dari kabupaten/kota yang memiliki proyeksi kebutuhan air baku yang lebih kecil dibandingkan dengan demand/kebutuhan air minum;
- b. Data demand/kebutuhan air minum curah untuk setiap kabupaten/kota yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi yang bersangkutan (berdasarkan RISPAM Kabupaten/Kota)
- c. Data potensi air baku didasarkan Rencana Induk untuk SPAM lintas Kabupaten/Kota Pengembangan SPAM (RISPAM) lintas Kabupaten/Kota tabel dibawah ini.

Tabel 1.3 Demand Pelayanan Air Minum Curah

No.	Kabupaten/Kota	Proyeksi Kebutuhan/Demand Pelayanan Air Minum Curah	Potensi air baku untuk SPAM lintas Kabupaten/Kota
		Kapasitas (L/d)	Kapasitas (L/d)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten/Kota A	... L/d	... L/d
2	Kabupaten/Kota B	... L/d	... L/d
3	Kabupaten/kota C	... L/d	... L/d
Dst.			

- d. Data prasarana dan sarana (unit air baku, unit produksi, unit distribusi) SPAM lintas kabupaten/kota yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. Data kondisi pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota (unit air baku, unit produksi, unit distribusi) melalui jenis Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi tercantum dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Kondisi Pelayanan SPAM lintas Kabupaten/Kota

No.	Kab/Kota	Unit Air Baku			Unit Produksi		Unit Distribusi			Unit Pelayanan
		Nama Sumber (L/d)	Lokasi Unit Air Baku (L/d)	Kapasitas Intake (L/d)	Kapasitas Unit Produksi (L/d)	Kapasitas Idle (L/d)	Jenis Pipa	Dimensi		Off taker (PDAM/UPTD/Badan Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri)
								Panjang (m)	Diameter (mm)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kab/Kota A	.. L/d	.. L/d	.. L/d	.. L/d	.. L/d		.. m	.. mm	
2	Kab/Kota B	.. L/d	.. L/d	.. L/d	.. L/d	.. L/d		.. m	.. mm	
3	Kab/kota C	.. L/d	.. L/d	.. L/d	.. L/d	.. L/d		.. m	.. mm	
Dst										

(c) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan Data SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi dilaksanakan melalui pengumpulan data primer melalui pendekatan survei lapangan dan/atau wawancara oleh Perangkat Daerah (PD) Provinsi yang mengurus Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Bidang terkait yang bertugas untuk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan/atau Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

(d) Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data SPM Sub Bidang air minum menggunakan proyeksi Demand Air minum curah Lintas Kabupaten/Kota dalam RISPAM Lintas Kabupaten/Kota. Demand air minum curah lintas kabupaten/kota yang menjadi kewajiban pemerintah daerah provinsi adalah demand terhadap pemenuhan air minum curah melalui SPAM jaringan perpipaan yang penyediaan layanannya dilakukan oleh pelaksana penyelenggara SPAM berbasis institusi dengan bentuk kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

(e) Langkah Pelaksanaan Pengumpulan Data

Langkah pelaksanaan pengumpulan data SPM sub bidang air minum daerah

provinsi adalah sebagai berikut:

- (1) Organisasi Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data dalam rangka inventarisasi kondisi eksisting pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota
 - (2) Organisasi Perangkat Daerah melakukan penyusunan baseline data kebutuhan/demand air minum curah lintas kabupaten/kota
- (f) Komponen perhitungan pembiayaan pengumpulan data Merujuk komponen perhitungan pembiayaan pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik.

2) Penghitungan Kebutuhan

(a) Indikator

Indikator Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi berhubungan dengan perhitungan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, yaitu didasarkan proyeksi demand/kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota untuk penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota yang diperuntukan bagi pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan.

(b) Perangkat pendukung perhitungan kebutuhan

(1) Pelaksana Perhitungan Kebutuhan

Pelaksanaan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi: Pelaksana penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air minum daerah provinsi menjadi kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah (PD) Provinsi yang mengurus Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Bidang terkait yang bertugas untuk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

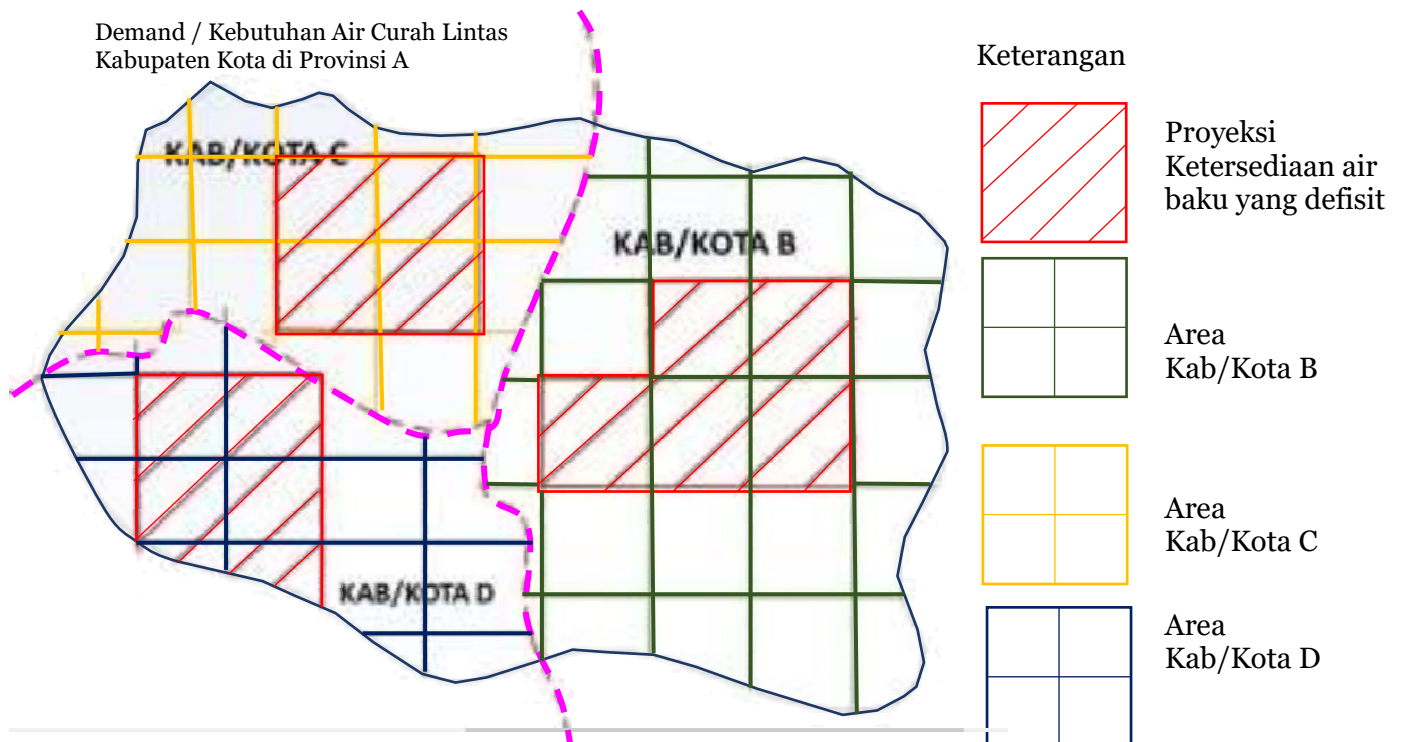
(2) Jenis Data

Dalam pelaksanaan perhitungan kebutuhan pelayanan dasar air minum daerah provinsi kelengkapan data yang dibutuhkan, antara lain:

Tabel 1.5 Perhitungan Proyeksi Demand Air Curah

No.	Zona Wilayah Pelayanan SPAM		Proyeksi Kebutuhan/Demand Pelayanan Air Minum Curah		Kemampuan Penyerapan Akses Pelayanan Air Minum Curah		Prasarana SPAM lintas Kabupaten/Kota		
	Kabupaten	Kecamatan	Kapasitas (L/d)	Rumah Tangga	Kapasitas (L/d)	Rumah Tangga	Nama Prasarana SPAM lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas SPAM lintas Kab/Kota (L/d)	Lokasi SPAM lintas Kab/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kab/Kota A	Kecamatan B1, B2	... L/d	... Rumah	... L/d	... Rumah	SPAM lintas kabupaten/kota (regional) XYZ	... L/d	Kabupaten/kota ...
2	Kab/Kota B	Kecamatan C3, B4	... L/d	... Rumah	... L/d	... Rumah			
3	Kab/kota C	Kecamatan B5, B6	... L/d	... Rumah	... L/d	... Rumah			
Dst.									

- a. Dokumen Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM Pemerintah Daerah Provinsi yang disusun dalam waktu 5 tahun terakhir; dan/atau
- b. Dokumen Rencana Induk SPAM lintas Kabupaten/Kota yang disusun dalam waktu 15 s.d 20 tahun terakhir
- c. Dokumen Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota yang disusun dalam waktu 15 s.d 20 tahun terakhir.
- d. Data kabupaten/kota yang memiliki proyeksi kebutuhan air baku yang lebih kecil dibandingkan dengan demand/kebutuhan air minum curah dan proyeksi pertumbuhan penduduk.
- e. Data baseline proyeksi demand/kebutuhan pelayanan air minum curah didasarkan Rencana Induk Pengembangan SPAM (RISPAM) kabupaten/kota yang memiliki proyeksi ketersediaan air baku yang defisit apabila dibandingkan dengan demand/kebutuhan air minum curah dan proyeksi pertumbuhan penduduk; seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1.1 Demand Air Curah Lintas Kabupaten/Kota

- f. Proyeksi kemampuan penyerapan akses pelayanan air minum curah oleh pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- (c) Langkah Pelaksanaan Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum

Langkah pelaksanaan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi Langkah pelaksanaan perhitungan adalah sebagai berikut:

 - (1) Mengumpulkan dan Menghitung Data Dasar Provinsi,
 - (2) Menghitung total kebutuhan/demand air minum curah lintas kabupaten/kota;
 - (3) Memetakan potensi sumber air baku untuk SPAM lintas Kabupaten/Kota;
 - (4) Menghitung Target Akses Air Minum Provinsi
 - (5) Menghitung Pembiayaan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi
- (d) Rujukan dalam pelaksanaan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum

Pelaksanaan perhitungan kebutuhan pelayanan dasar sub bidang air minum dapat merujuk standar unit cost. Perhitungan target air minum terkait kebutuhan pelayanan dasar sub bidang air minum perlu mempertimbangkan 2 (dua) aspek ditunjukkan oleh Tabel di bawah ini.

Tabel 1.6 Distribusi Target

No	Distribusi Target Pusat ke Provinsi
1	Jumlah Penduduk
2	% Wilayah Rawan Air
3	% Perkotaan-Perdesaan
4	Akses Air Minum Eksisting
5	Kapasitas Fiskal

3) Penyusunan Rencana

(a) Indikator

Indikator penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi pada prinsipnya dilandaskan terhadap Kebijakan dan Strategi (Jakstra) SPAM Daerah Provinsi dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kabupaten/kota.

a. Kebijakan dan Strategi SPAM Provinsi

Kebijakan dan Strategi SPAM Provinsi disusun dan ditetapkan oleh gubernur setiap 5 tahun sekali. Jakstra SPAM Provinsi memuat visi dan misi penyelenggaraan SPAM, isu strategis/permasalahan/tantangan penyelenggaraan SPAM, kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM, dan rencana aksi penyelenggaraan SPAM.

b. Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota

RISPAM lintas Kabupaten/kota disusun dan ditetapkan oleh gubernur untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali. Penyusunan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota memuat pengelompokan wilayah di Kabupaten/Kota terkait yang memiliki kelebihan ataupun kekurangan sumber air baku. Pengelompokan wilayah di Kabupaten/Kota menjadi dasar dilaksanakannya SPAM lintas kabupaten/kota

(b) Perangkat pendukung

(1) Pelaksana Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota, diantaranya BUMD, UPT/UPTD, Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri di tingkat Provinsi dan/atau dengan bantuan tenaga ahli.

(2) Jenis Data

Jenis Data Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub

Bidang Air Minum Daerah Provinsi :

- a. Data demand/kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota untuk setiap kabupaten/kota yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi yang bersangkutan (base on data RISPAM Kabupaten/Kota)
- b. Program dalam rangka Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Bidang Air Minum Daerah provinsi dalam rangka memenuhi peningkatan persentase pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota.
- c. Kegiatan dalam rangka Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi.
- d. Data jumlah kumulatif demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan:
Data rencana jumlah/Kapasitas produksi prasarana SPAM lintas kabupaten/kota yang dibutuhkan
- e. Data jumlah kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota:
Data rencana Jumlah/Kapasitas penyerapan SPAM lintas kabupaten/ kota.
- f. Data jumlah kegiatan penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota
- g. Harga satuan penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota
- h. Kebutuhan pendanaan penyelenggaraan SPAM lintas kab./kota

(3) Jenis rencana pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Jenis rencana pemenuhan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi, antaralain:

- a. Menyusun strategi pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota
- b. Sosialisasi terkait pencapaian target SPM
- c. Pembagian tanggungjawab dalam rangka mencapai target SPM

(4) Prioritas penerapan SPM

- a. Rencana Pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi
Rencana Pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi harus dapat menjamin penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten kota melalui pemenuhan air minum curah lintas kabupaten kota dalam rangka menjamin hak rakyat atas air melalui:
pengendalian atas izin penggunaan sumber daya air; penentuan tarif air minum curah; dan penyediaan air minum curah yang

memenuhi standar kualitas air minum dan kuantitas untuk sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota.

b. Sasaran rencana pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi

Sasaran rencana pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi sampai dengan tahun-n ditunjukkan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.7 Rencana Pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi

No.	Program	Kegiatan Pengembangan SPAM	demand/kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (L/d)	Rencana Tahun Anggaran . . .			Jumlah kegiatan	Harga satuan	Kebutuhan Dana
				Satuan					
				Lokasi	Kapasitas Produksi (L/d)	Kapasitas Penyerapan (SR)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi melalui pembangunan air minum curah lintas kabupaten/kota.	a. Pembangunan Baru SPAM lintas kabupaten/kota . . .							
2.	Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Bidang Air Minum Daerah provinsi melalui pembangunan air minum curah lintas kabupaten/kota.	b. Peningkatan SPAM lintas kabupaten/kota . . . : - Pembangunan Instalasi Pengolahan Air - Uprating Instalasi Pengolahan Air							
Dst.									

(5) Kegiatan pelayanan SPAM

Kegiatan Pelayanan SPAM yang diselenggarakan di Provinsi dalam rangka pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Provinsi seperti tercantum dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.8 Kegiatan Pelayanan SPAM

No.	SPM Sub Bidang Air Minum	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Keterangan
1.	SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi	Pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota melalui SPAM lintas kabupaten/kota (regional)	Pembangunan Baru SPAM lintas Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pembangunan baru, peningkatan dan perluasan SPAM lintas kabupaten kota dilakukan oleh pelaksana penyelenggara BUMD, UPT/UPTD Dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
			Peningkatan SPAM lintas Kabupaten/Kota	
			Perluasan SPAM lintas Kabupaten/Kota	

Prinsipnya Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum dan melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air minum curah (bulk water) untuk pemenuhan air minum lintas Provinsi dan kabupaten/kota (sistem regional).

(6) Langkah pelaksanaan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum meliputi 4 (empat) tahap sebagai berikut:

a. Pengaturan:

Penetapan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas Kabupaten Kota ;
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada)
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Provinsi;
dan Penyusunan program dan perencanaan kerja

b. Pembinaan:

Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten/kota; Penyelenggaraan sosialisasi kebijakandan produk pengaturan;

c. Pembangunan:

Survei dan Investigasi Pelaksanaan kegiatan survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM;

Desain: Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis (*detail engineering design*) untuk pengembangan SPAM;

Pengadaan Lahan: Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pengembangan SPAM;

Konstruksi: Pelaksanaan kegiatan pengembangan SPAM baru sesuai perencanaan teknis;

Operasional: Pembentukan organisasi pengelola SPAM dan penyediaan biaya operasional untuk pengelola SPAM berbentuk UPTD; dan

Pemeliharaan: Dukungan subsidi tarif bagi PDAM dengan tarif belum *Full Cost Recovery*

d. Pengawasan: Pengawasan terhadap kualitas air yang dihasilkan

(7) Komponen perhitungan pembiayaan kegiatan perencanaan pelayanan pemenuhan dasar

Komponen perhitungan pembiayaan kegiatan perencanaan pelayanan pemenuhan dasar Standar Pelayanan Sub Bidang Air Minum yang terdiri atas komponen kegiatan pengaturan, pembinaan pembangunan, pengawasan, dan pemberdayaan diuraikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.9 Perhitungan Komponen Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Provinsi

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	PENGATURAN			
1.	Penetapan Rencana Induk SPAM lintas kabupaten/kota untuk percepatan pencapaian SPM Daerah Provinsi	Rencana Induk SPAM lintas kabupaten/kota	a) Jumlah paket kegiatan penyusunan RI PAM lintas kabupaten/kota b) Rata-rata biaya 1 kegiatan penyusunan RI SPAM lintas kabupaten/kota Rumus : $A \times B$	
2.	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah (Jakstrada) Provinsi	Jakstrada Provinsi Penyelenggaraan SPAM	a) Jumlah paket kegiatan penyusunan Jakstrada Provinsi b) Rata-rata biaya 1 kegiatan penyusunan Jakstrada Provinsi Rumus : $A \times B$	
3.	Penyusunan program dan perencanaan kerja	Program dan rencana kerja pencapaian target SPM Sub Bidang Air Minum dengan mengacu Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah dan RI SPAM	a) Jumlah pertemuan penyusunan program dan rencana kerja pencapaian target SPM Sub Bidang Air Minum b) Rata-rata biaya pertemuan Rumus : $A \times B$	
B	PEMBINAAN			
1.	Fasilitasi Penyusunan RI SPAM kabupaten/kota	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	a) Jumlah paket kegiatan bimbingan teknis penyusunan RI SPAM kabupaten/kota b) Rata-rata biaya 1 kegiatan bimbingan teknis penyusunan RI SPAM kabupaten/kota Rumus : $A \times B$	

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
2.	Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan	Terselenggaranya Sosialisasi	a) Jumlah paket kegiatan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan b) Rata-rata biaya 1 kegiatan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan Rumus : $A \times B$	
C	PEMBANGUNAN			
C.1.	SURVAI DAN INVESTIGASI			
	Pelaksanaan kegiatan survai dan investigasi untuk pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota	Studi Kelayakan/Feasibility Study	a) Jumlah dokumen FS b) Rata-rata biaya 1 penyusunan FS Rumus : $A \times B$	
C.2.	DESAIN			
	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis (detail engineering disegn) untuk pengembangan SPSAM lintas kabupaten/kota	Perencanaan Teknis/Detail Engineering Design	a) Jumlah dokumen DED b) Rata-rata biaya 1 kegiatan DED	
C.3.	PENGADAAN LAHAN			
	Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota	Pembebasan Lahan	a) Luas area yang dibebaskan (ha) b) Rata-rata biaya pembebasan lahan per-ha Rumus : $A \times B$	
C.4.	KONSTRUKSI			
	Pelaksanaan kegiatan pengembangan baru SPAM lintas kabupaten/kota sesuai perencanaan teknis	Persiapan Pelaksanaan konstruksi	a) Jumlah dokumen persiapan pelaksanaan konstruksi b) Organisasi kerja	
		Kontrak	a) Jumlah kegiatan paket lelang b) Rata-rata biaya 1 kegiatan paket lelang Rumus : $A \times B$	

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
		Dana Daerah untuk Urusan Bersama	Total Dana Daerah yang dibutuhkan untuk melengkapi pelayanan SPAM sampai kepada masyarakat	
		Pembangunan unit air baku	a) Total kapasitas unit air baku (liter/detik) b) Rata-rata biaya pembangunan unit air baku 1 liter/detik sesuai jenis unit air baku yang akan dibangun Rumus : $A \times B$	
		Pembangunan perpipaan transmisi air baku	a) Total panjang pipa transmisi air baku (km) b) Rata-rata biaya pembangunan pipa transmisi air baku 1 km sesuai jenis dan diameter pipa yang akan digunakan Rumus : $A \times B$	
		Pembangunan unit produksi	a) Total kapasitas unit produksi (liter/detik) b) B. Rata-rata biaya pembangunan unit produksi 1 liter/detik sesuai jenis dan bahan unit produksi yang akan dibangun, termasuk sistem perpompaan yang digunakan Rumus : $A \times B$	
		Pembangunan reservoir	a) Total kapasitas reservoir (m^3) b) Rata-rata biaya pembangunan reservoir 1 m^3 sesuai jenis dan bahan yang akan digunakan Rumus : $A \times B$	
		Pembangunan unit distribusi	a) Total panjang pipa distribusi (km) b) Rata-rata biaya pembangunan pipa distribusi 1 km sesuai jenis dan diameter pipa yang akan digunakan, termasuk aksesoris pipa Rumus : $A \times B$	
C.5.	OPERASIONAL			
1	Pengembangan pengelola organisasi SPAM lintas kabupaten/kota	Terbentuknya Penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota	a) Jumlah daerah yang mendapatkan pendampingan pembentukan organisasi pengelola SPAM lintas kabupaten/kota b) Rata-rata biaya pendampingan Rumus : $A \times B$	

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
2	Tersedianya biaya operasional untuk pengelola SPAM berbentuk UPTD	Alokasi Anggaran OP di i n D APBD	Besaran biaya operasional/Tahun	
C.6.	PEMELIHARAAN			
	Dukungan subsidi tarif bagi PDAM dengan taris belum <i>full Cost Recovery (FCR)</i>	Alokasi Subsidi tarif sampai dengan tarif FCR sesuai dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2015	a) Besaran selisih tarif rata-rata dengan Harga Pokok Produksi b) Volume Produksi Rumus : $A \times B$	
D	PENGAWASAN			
	Pengawasan terhadap kualitas air yang dihasilkan	Air hasil produksi SPAM lintas kabupaten/kota memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan Permenkes	a) Jumlah sampling pengujian kualitas air yang dilakukan b) Rata-rata biaya sampling pengujian kualitas air Rumus : $A \times B$	

4) Pelaksanaan Pemenuhan

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten kota dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota dengan ketentuan komponen, indikator, target pelayanan, dan output ditunjukkan Tabel di bawah ini.

Tabel 1.10 Komponen Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Daerah Provinsi

Komponen	Indikator	Target Pelayanan	Output	Keterangan
SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi				
Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota	- Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota.	- Persentase (%) target pemenuhan demand air minum curah lintas kabupaten/kota melalui pembangunan baru dan/atau peningkatan SPAM lintas kabupaten/kota.	- Tersedianya airminum curah melalui SPAM lintas kabupaten/kota yang disalurkan kepada penyelenggara SPAM kabupaten/ko ta (BUMD/UPTD).	- Baseline data dapat menggunakan data Susenas BPS.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sub bidang air minum dilaksanakan melalui penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota dengan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dengan skema pengelolaan mempertimbangkan kewenangannya masing masing seperti ditunjukkan Gambar di bawah ini.



Gambar 1.2 Skema Penyelenggaraan SPAM Regional

Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota (SPAM Regional Provinsi) merupakan kewenangan pemerintah provinsi dengan lingkup pengelolaan meliputi Unit Air Baku, Unit Produksi, dan Unit Distribusi sampai ke reservoir *off take* (lokasi pembacaan pemakaian air curah). Sedangkan untuk pengembangan dan pengelolaan unit pelayanan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar SPAM lintas kabupaten/kota dapat merujuk terhadap standar *unit cost*/harga satuan ditunjukkan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.11 Standar Unit Cost Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar melalui SPAM Jaringan Perpipaan

No	Pembangunan/ Pengembangan	Kepadatan Daerah Pelayanan	Perluasan Jaringan	Air Baku (Rp/SR)	Produksi (Rp/SR)	Distribusi (Rp/SR)	Pelayanan (Rp/SR)
1	Pembangunan Baru	Padat	100 ha	180,000	4,070,000	1,130,000	930,000
		Padat	300 ha	160,000	3,090,000	1,260,000	930,000
		Padat	500 ha	140,000	2,690,000	1,470,000	930,000
		Sedang	100 ha	190,000	4,440,000	1,330,000	930,000
		Sedang	300 ha	170,000	3,300,000	1,410,000	930,000
		Sedang	500 ha	150,000	2,780,000	1,660,000	930,000
		Rendah	100 ha	250,000	6,290,000	1,870,000	930,000
		Rendah	300 ha	180,000	3,930,000	2,190,000	930,000
		Rendah	500 ha	170,000	3,530,000	2,970,000	930,000
2	Pengembangan	Padat	100 ha	100,000	4,340,000	620,000	930,000
		Padat	300 ha	60,000	2,870,000	620,000	930,000
		Padat	500 ha	60,000	3,020,000	620,000	930,000
		Sedang	100 ha	130,000	5,980,000	900,000	930,000
		Sedang	300 ha	70,000	3,880,000	900,000	930,000
		Sedang	500 ha	80,000	3,560,000	900,000	930,000
		Rendah	100 ha	120,000	7,850,000	2,020,000	930,000
		Rendah	300 ha	80,000	5,170,000	2,020,000	930,000
		Rendah	500 ha	90,000	5,900,000	2,020,000	930,000

Penentuan standar unit cost/harga satuan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar melalui spam jaringan perpipaan dapat disesuaikan dengan standar unit cost/harga satuan dimasing-masing daerah.

6. PEMANTAUAN PENERAPAN SPM

a) Pemantauan Penerapan SPM Daerah Provinsi

Pelaksanaan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPAM Provinsi diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi data kondisi dan kinerja penyelenggaraan SPAM yang dilaksanakan penyelenggara SPAM lintas Kabupaten/Kota dan kinerja penyelenggaraan SPAM yang dilaksanakan oleh penyelenggara SPAM Kabupaten/Kota. Pemantauan secara langsung dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara SPAM guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Pemantauan secara tidak langsung dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPAM dan/atau sistem informasi manajemen SPAM maupun data elektronik lainnya yang disampaikan oleh penyelenggara dan/atau diperoleh dari instansi terkait lainnya.

1) Perangkat pendukung

(a) Pelaksana pemantauan pelayanan dasar air minum yang dilaksanakan oleh Provinsi

Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPAM di wilayah Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota.

(b) Perangkat pemantauan pelayanan dasar air minum yang diselenggarakan oleh Provinsi

- (1) Data dan laporan tertulis/fisik OPD Provinsi yang Mengurusi Sub Bidang Air minum Daerah Provinsi;
- (2) Data dan laporan tertulis/fisik OPD Kabupaten/Kota yang Mengurusi Sub Bidang Air minum Daerah Kabupaten/Kota;
- (3) Data dan laporan tertulis/fisik Operator Pelaksana Penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota
- (4) Sistem Informasi OPD Provinsi Mengurusi Sub Bidang Air minum;
- (5) Sistem Informasi OPD Provinsi Mengurusi Sub Bidang Air minum;
- (6) Sistem Informasi Operator Pelaksana Penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota

(c) Materi pemantauan teknis dalam pelayanan dasar air minum

- (1) Kriteria pemantauan kinerja penyelenggaraan SPAM oleh regulator:
 - a. Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air minum setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi, terdiri dari:
 1. Kinerja penyelenggaraan SPAM, meliputi:
SPAM lintas kabupaten/kota melalui SPAM Jaringan Perpipaan, antara lain: Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air curah lintas kab/kota; Kapasitas produksi

- untuk setiap SPAM lintas kabupaten/kota; Kapasitas penyerapan oleh offtaker SPAM lintas kabupaten/kota; Kapasitas idle SPAM lintas kabupaten/kota; Kualitas air minum yang dihasilkan unit produksi; Kuantitas air minum yang didistribusikan ke masyarakat; dan Peningkatan kapasitas air minum curah lintas kabupaten/kota melalui SPAM lintas kabupaten/kota di provinsi ybs.
2. Kondisi pengembangan komponen SPAM, meliputi.

SPAM Jaringan Perpipaan, antara lain: capaian pengembangan kapasitas SPAM lintas kabupaten/kota melalui SPAM Jaringan Perpipaan; dan kondisi fisik prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung.
 - b. Pemantauan kondisi non-teknis pengembangan pelayanan air minum setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi, meliputi:
 1. kondisi keuangan, berupa kinerja laporan keuangan tahunan;
 2. kondisi manajemen administrasi, berupa kinerja tata kelola SPAM;
 3. kondisi kelembagaan dan SDM, antara lain: bentuk badan usaha penyelenggara; struktur organisasi dan uraian kerja; tata laksana kerja; badan pengawas penyelenggara; dan kondisi pengembangan SDM.
 4. kondisi hukum dan peran serta masyarakat, antara lain produk peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya menyangkut peraturan perizinan pendirian perusahaan daerah dan/atau pembentukan unit pelaksana teknis daerah, peraturan daerah terkait penyelenggaraan air minum curah lintas kabupaten/kota, dan surat keputusan tarif air minum curah lintas kabupaten/kota; dan kepuasan PDAM offtaker atas pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota.
 - (d) Rujukan dalam kegiatan pemantauan pelayanan air minum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM.
- 2) Komponen pembiayaan pemantauan pelayanan air

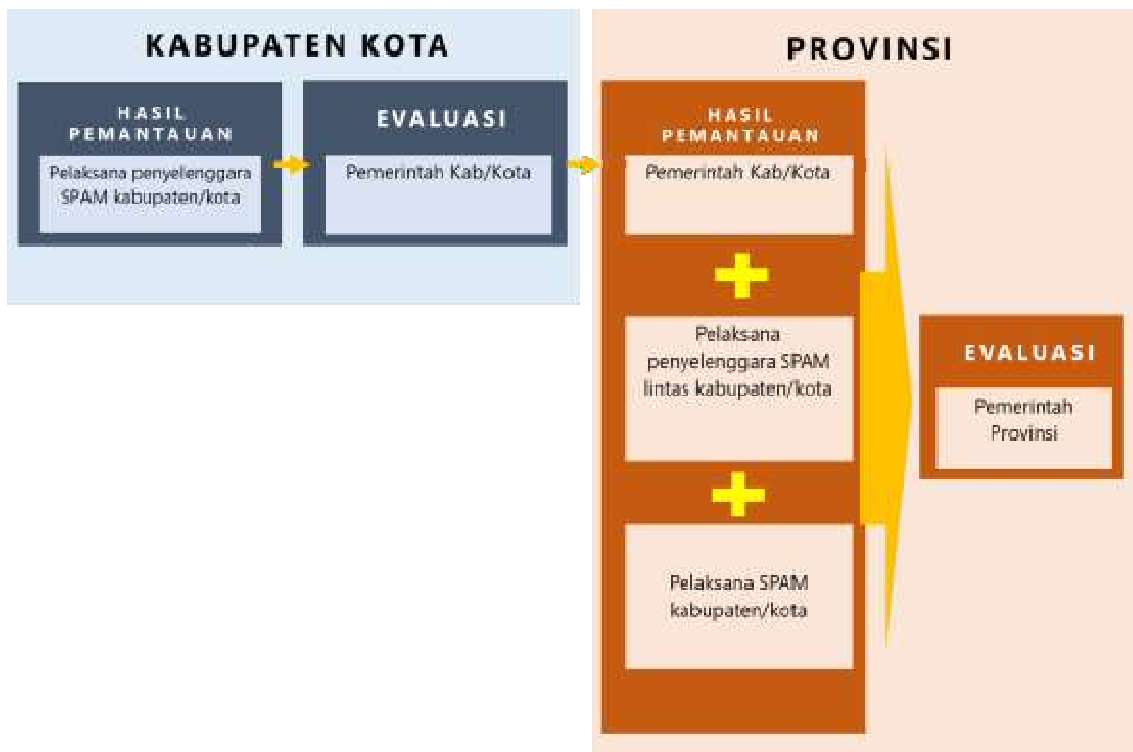
Tabel 1.24 Perhitungan Pembiayaan Pemantauan Penerapan SPM Daerah Provinsi

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Pemantauan penyelenggaraan pelayanan ir minum setiap Kabupaten/Kota	Petugas	Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air minum setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi 5)	n petugas x transport x n kegiatan minum oleh Pemerintah Provinsi pemantauan kondisi teknis pengembangan

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
dalam Provinsi		Biaya transport petugas/ BBM 1)	pelayananaair minum setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi
	Petugas	Pemantauan kondisi non-teknis pengembangan pelayanan air minum setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi 6) Biaya transport petugas/BBM 1)	n petugas x transport x n kegiatan pemantauan kondisi non-teknis pengembangan pelayanan air minum setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi
	Petugas	Pemantauan kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi pelayanan airminum setiap Kabupaten/ Kota dalam Provinsi 7) Biaya transport petugas/ BBM 1)	n petugas x transport x n kegiatan pemantauan kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi pelayanan air minum setiap Kabupaten/ Kota dalam Provins
Keterangan: 1) Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat; 5) Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM 6) Pemantauan kondisi non teknis pengembangan pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM 7) Pemantauan kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPAM			

7. EVALUASI PENERAPAN SPM

Berdasarkan hasil pemantauan yang disampaikan oleh penyelenggara SPAM, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan kegiatan evaluasi untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan SPAM. Evaluasi penerapan SPM tahun sebelumnya (n-1) dijadikan dasar upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan pelayananan dasar.



Gambar 1.4 Alur Evaluasi Penerapan SPM Air Minum

a) Evaluasi Penerapan SPM Daerah Provinsi

Pelaksanaan Evaluasi SPM Daerah Provinsi dalam rangka menilai kinerja penyelenggaraan SPAM diseluruh Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan, penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota dan kinerja operator pelaksana penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota.

Pelaksanaan evaluasi penerapan SPM Daerah Provinsi meliputi evaluasi terhadap :

- 1) Kebijakan penerapan SPM Daerah Provinsi
- 2) Pelaksanaan penerapan SPM Daerah Provinsi
- 3) Hasil penerapan SPM Daerah Provinsi

Kegiatan evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari:

- 1) Evaluasi pelaksanaan pelayanan dasar air minum dilaksanakan secara berkala yang terdiri dari:
- 2) Evaluasi terhadap kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan yang memuat evaluasi teknis dan evaluasi pelayanan air minum
- 3) Evaluasi terhadap kegiatan operasi dan pemeliharaan yang memuat evaluasi teknis dan evaluasi pelayanan air minum

- 4) Evaluasi terhadap kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia yang memuat evaluasi kelembagaan dan keuangan dan evaluasi pelayanan Air Minum.

Rujukan dalam kegiatan evaluasi kegiatan pelayanan air minum adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM.

- 1) Perangkat pendukung:
 - (a) Pelaksanaan kegiatan evaluasi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh OPD penanggung jawab kegiatan pengelolaan air minum Provinsi, yang dapat dibantuk oleh:
 - (1) Tenaga Ahli Teknik Lingkungan
 - (2) Tenaga Ahli Teknik Sipil
 - (3) Tenaga Ahli Ekonomi
 - (4) Tenaga Ahli Kelembagaan
 - (5) Tenaga Ahli Survei
 - (b) Perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
 - (1) Data dan laporan tertulis/fisik Hasil pemantauan penerapan SPM Daerah Provinsi terkait penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh pelaksana penyelenggara SPAM lintas Kabupaten/Kota.
 - (2) Data dan laporan tertulis/fisik Hasil pemantauan penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - (3) Data dan laporan tertulis/fisik Hasil pemantauan Pelayanan pelaksana penyelenggara pelayanan dasar air minum Kabupaten/Kota.
 - (4) Sistem Informasi Perangkat Daerah Mengurusi Sub Bidang Air minum.
 - (5) Sistem Informasi Operator Pelaksana Penyelenggaraa Air minum.
- 2) Komponen pembiayaan evaluasi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Tabel 1.26 Perhitungan Pembiayaan Evaluasi Penerapan SPM Daerah Provinsi

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum Provinsi	Petugas	- Pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum Provinsi 9) - Biaya transport petugas/BBM1)	n petugas x biaya transport x n kegiatan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum Provinsi

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
2. Pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum Provinsi	Petugas	• pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum Provinsi 10) • Biaya transport petugas/BBM1)	n petugas x biaya transport x n kegiatan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum Provinsi
3. Pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	Petugas	• pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum Kabupaten/Kota 12) • Biaya transport petugas/BBM1)	n petugas x biaya transport x n kegiatan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum Kabupaten/Kota
4. Pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota	Petugas	• Pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum Kabupaten/Kota 13) • Biaya transport petugas/BBM1)	n petugas x biaya transport x n kegiatan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum Kabupaten/ Kota
Keterangan: 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum Provinsi dilaksanakan berdasarkan NSPK dan Permen PUPR No.27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM 2. pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum Provinsi dilaksanakan berdasarkan NSPK dan Permen PUPR No.27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM 3. pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan NSPK dan Permen PUPR No.27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM 4. Pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan NSPK dan Permen PUPR No.27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM			

8. PELAPORAN PENERAPAN SPM

a) Pelaporan Penerapan SPM Daerah Provinsi

1) Pelaksana Pelaporan Penerapan SPM

Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi melaksanakan pelaporan penerapan SPM Sub Bidang Air Minum kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah. Dalam hal ini OPD yang mengurus Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi menghimpun laporan penerapan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah diseluruh Kabupaten/Kota di

provinsi yang bersangkutan dan laporan kinerja penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota.

2) Data Pelaporan Penerapan SPM

Data Pelaporan Penerapan SPM sub bidang air minum oleh pemerintah provinsi terkait data kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota.

3) Metode Perhitungan Penerapan SPM

Indikator SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi ditentukan berdasarkan persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb:

$$\text{Provinsi} = \frac{\Sigma \text{Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air curah Lintas Kab/Kota}}{\Sigma \text{Demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab/kota di Provinsi}}$$

4) Muatan Laporan Penerapan SPM

(a) Hasil Penerapan SPM: Pengumpulan Data;

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar; Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

(b) Kendala penerapan SPM

(c) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM

(d) Rekapitulasi Penerapan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi dan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota berupa hasil perhitungan kinerja penerapan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi dan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota

5) Tahapan pelaksanaan kegiatan pelaporan

(a) OPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan air minum mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM ;

(b) Menyusun laporan terkait kegiatan penerapan SPM Sub Bidang Air Minum;

(c) Menyusun laporan terkait kendala penerapan SPM Sub Bidang Air Minum;

(d) Menyusun laporan anggaran dalam penerapan SPM Sub Bidang Air Minum;

(e) Menyusun laporan hasil pencapaian SPM Sub Bidang Air Minum;

- (f) Dinas Bidang Pekerjaan Umum atau Bidang terkait Pemerintah Provinsi yang mengurus sub bidang air minum perlu melakukan pemutakhiran data pelaksanaan SPM secara berkala atas data-data tersebut diatas;
 - (g) Baseline data disampaikan ke Badan Pusat Statistik dan Pusdatin KemenPUPR untuk diintegrasikan ke data SPM PU – urusan air minum;
 - (h) Secara berkala, Badan Pusat Statistik dan Pusdatin Kementerian PUPR melakukan koordinasi dengan OPD provinsi untuk melakukan verifikasi dan validasi data SPM.
- 6) Penghitungan biaya Pelaporan Penerapan SPM

Tabel 1.28 Perhitungan Biaya Pelaporan Penerapan SPM Daerah Provinsi

Rusak Ringan	Kelas A	Rusak Ringan	Kelas A
1. Pengumpulan informasi terkait pelaporan	Petugas	Pengumpulan informasi terkait pelaporan pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota	n petugas x transport x pengumpulan informasi terkait pelaporan pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota
	Petugas	Pengumpulan informasi terkait pelaporan pelaksanaan SPM Provinsi	n petugas x transport x pengumpulan informasi terkait pelaporan pelaksanaan SPM Provinsi
2. Penyusunan Laporan	Laporan	Kegiatan Pelaporan ²⁸⁾	n Paket x Kegiatan pelaporan 6 bulanan
	ATK	ATK	n Paket x kegiatan pengadaan ATK
Keterangan: 28) Pelaporan Penerapan SPM sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan SPM Sub Bidang Air Minum.			

9. PEMBINAAN PENERAPAN SPM

a) Pembinaan Pemerintah Provinsi

1) Perangkat Pendukung:

(a) Pelaksana pembinaan pelayanan air minum

Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah/OPD terkait ditingkat kabupaten/kota dan operator pelaksana penyelenggara SPAM lintas kabupaten kota.

Pelaksana pembinaan oleh Pemerintah Provinsi meliputi kegiatan sebagai berikut:

- (1) koordinasi pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;Proses penyusunan sampai dengan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

- (2) pemberian bimbingan, konsultasi supervisi, konsultasi, dan bantuan teknis;
- (3) bantuan teknis dan bantuan program;
- (4) pendidikan dan pelatihan.

Pelaksana pembinaan pelayanan air minum dibantu oleh:

- (1) Tenaga Ahli Teknik Lingkungan;
- (2) Tenaga Ahli Teknik Sipil;
- (3) Tenaga Ahli Ekonomi; dan
- (4) Tenaga Ahli Kelembagaan.

(b) Materi pembinaan

Materi pembinaan teknis pelayanan dasar air minum terdiri dari:

- (1) Pembinaan perencanaan pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota;
- (2) Pembinaan pelaksanaan kontruksi SPAM lintas kabupaten kota;
- (3) Pembinaan pengelola SPAM lintas kabupaten/kota;
- (4) Pembinaan Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM lintas kabupaten/kota; dan
- (5) Pembinaan pemantauan dan evaluasi SPAM lintas kabupaten/kota.

(c) Rujukan dalam kegiatan pembinaan pelayanan air minum

- (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM;
- (2) Panduan Teknis Perencanaan Teknik Terinci;
- (3) Panduan Teknis Sarana dan Prasarana SPAM Jaringan Perpipaan.
- 2) Komponen pembiayaan kegiatan pembinaan pelayanan air minum

Tabel 1.30 Perhitungan Pembiayaan Pembinaan Penerapan SPM

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1	2	3	4
1. Pembinaan perencanaan pengembangan SPM lintas Kabupaten/ kota	Pelaksanaan pembinaan perencanaan pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	a. Petugas b. Kegiatan pembinaan perencanaan pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota c. Biaya transport petugas/BBM 1)	n petugas x n kegiatan pembinaan x biaya transport
	Materi pelatihan	a. Kegiatan pembinaan pengembangan pelayanan air minum 2) b. Peserta	n materi ajar x kegiatan pembinaan perencanaan pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota x n peserta
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport 1)	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1	2	3	4
	Tenaga perencana pengembangan SPAM yang dilatih	Transpor + uang Harian paket fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard
2. Pembinaan pengelolaan SPAM lintas Kabupaten/ Kota		Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
	Pelaksanaan pembinaan pengelolaan SPAM lintas Kabupaten/Kota	a. Petugas b. Kegiatan pembinaan pengelolaan SPAM lintas Kabupaten/ Kota 29) c. Biaya transport petugas/BBM1)	n petugas x n kegiatan pembinaan x biaya transport
	Materi pelatihan	a. Kegiatan pembinaan pengelolaan SPAM lintas Kabupaten/Kota b. Peserta	n materi ajar x kegiatan pembinaan pelayanan air minum x n peserta
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport 1)	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
	Tenaga pengelola SPAM yang dilatih	Transpor + uang Harian paket fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard
		Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
3. Pembinaan pemeliharaan dan rehabilitasi	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM lintas kabupaten/kota	Penyelenggaraan bimbingan teknis 29)	n paket x kegiatan bimbingan teknis pelayanan air minum
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport 1)	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
	Materi pelatihan	Penggandaan materi Pelatihan	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Tenaga Pembinaan pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM lintas kabupaten/kota yang dilatih	Transpor + uang harian paket fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard
		Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
4. Pembinaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi	Penyelenggaraan bimbingan teknis 2)	n paket x kegiatan bimbingan teknis pelayanan air minum

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1	2	3	4
di provinsi	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport ¹⁾	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
	Materi pelatihan	Penggandaan materi Pelatihan	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Tenaga Pembinaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi	Transpor + uang harian paket fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard
		Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
Keterangan: 1) Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat; 2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan air minum dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.27 tahun 2016, Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPAM Jaringan Perpipaan dan Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPAM Bukan Jaringan Perpipaan			

B. PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL LINTAS KABUPATEN/KOTA (PROVINSI) DAN PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (KABUPATEN/KOTA)

1. PENGERTIAN

- a) Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
- b) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik
- c) Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
- d) Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan.
- e) SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang

selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

- f) SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
- g) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
- h) Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
- i) Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni. Sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
- j) Area berisiko pencemaran air limbah adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
- k) Akses dasar air limbah domestik adalah fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke bangunan pengolahan setempat yang berupa cubluk.
- l) Akses aman air limbah domestik adalah fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke sistem terpusat (perpipaan) atau tangki septik yang disedot secara berkala dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

2. JENIS PELAYANAN DASAR

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara.

Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pelayanan air limbah domestik regional dilaksanakan dengan merujuk pada Pedoman Penyiapan Pengelolaan Infrastruktur Regional Bidang PLP.

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah

Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

a) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat terdiri dari komponen sebagai berikut:

1) Sub-sistem pengolahan setempat

Sub-sistem pengolahan setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengolahan setempat berupa pembangunan unit pengolahan setempat skala individual dan komunal.

2) Sub-sistem pengangkutan

Sub-sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengangkutan berupa penyediaan sarana pengangkutan untuk menyediakan jasa layanan penyedotan lumpur tinja.

3) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Sub-sistem pengolahan lumpur tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengolahan lumpur tinja berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

b) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat terdiri dari komponen sebagai berikut

1) Sub-sistem pelayanan (sambungan rumah)

Sub-sistem pelayanan (sambungan rumah) merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.

Sub-sistem pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol.

2) Sub-sistem pengumpulan

Sub-sistem pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.

Sub-sistem pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.

3) Sub-sistem pengolahan terpusat

Sub-sistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk

mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

3. MUTU PELAYANAN

Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik.

a) Kuantitas

Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik.

b) Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik

Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari:

- 1) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan
- 2) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Kualitas barang dan/atau jasa Pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan melalui pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-S dan SPALD-T terdiri dari:

- (a) Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-S berdasarkan kualitas pelayanannya terdiri dari:
- (1) Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/Ha*.

*Luas wilayah terbangun



Gambar 1.5 Pelayanan SPALD-S Kualiatas Pelayanan Akses Dasar

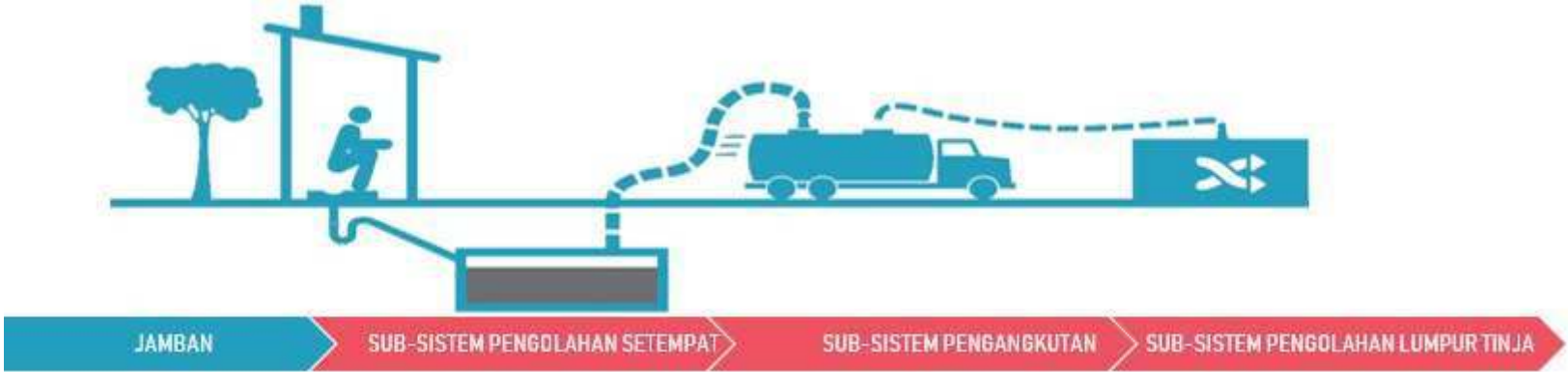
Tabel 1.32 Kegiatan pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Pelayanan	Output	Ketentuan teknis
Sub-sistem pengolahan setempat	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan penyediaan prasarana cubluk	Rumah yang memiliki akses cubluk	Jumlah rumah yang memiliki akses ke cubluk atau tangki septik	Tersedianya cubluk atau tangki septik bagi setiap rumah	Penyediaan cubluk sesuai dengan NSPK atau Penyediaan tangki septik sesuai dengan SNI

(2) Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/Ha* dan seluruh wilayah perkotaan serta

*Luas wilayah terbangun

Gambar 1.6 Pelayanan SPALD-S Kualiatas Pelayanan Akses Aman



Tabel 1.33 Kegiatan pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Pelayanan	Output	Ketentuan teknis
1. Sub-sistem pengolahan setempat	Penyediaan tangki Septik	Rumah yang memiliki tangki septik	Jumlah rumah yang memiliki akses ke tangki septik	Tersedianya tangki septik bagi setiap rumah	Penyediaan tangki septic dilaksanakan sesuai dengan SNI 2398-2017
2. Sub-sistem pengangkutan	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Rumah yang lumpur tinjanya telah disedot	Jumlah sarana pengangkutan	Tersedianya sarana pengangkutan sesuai dengan jumlah perencanaan	Penyediaan sarana pengangkutan dilaksanakan sesuai dengan NSPK
	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		Jumlah rumah yang tangki septiknya telah disedot	Tersedianya jasa penyedotan bagi setiap rumah	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja minimal 3 tahun sekali

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Pelayanan	Output	Ketentuan teknis
3. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	Penyediaan prasarana IPLT	Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	umlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Tersedianya IPLT dengan kapasitas pelayanan sesuai dengan jumlah rumah yang berdomisili di area pengembangan akses aman SPALD-S Kabupaten/kota	a. Penyediaan prasarana IPLT sesuai dengan NSPK b. Penyediaan jasa pengolahan lumpur tinja pada IPLT dengan efluen yang memenuhi baku mutu air limbah domestik

(b) Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman Penerima: masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T



Gambar 1.7 Pelayanan SPALD-T Kualiatas Pelayanan Akses Aman

Tabel 1.34 Kegiatan pelayanan SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Pelayanan	Output	Ketentuan teknis
1. Sub-sistem pelayanan	1. Penyediaan baru Pelayanan SPALD-T, melalui pembangunan IPALD, sub-	Rumah yang memiliki sambungan	Jumlah rumahyang memiliki	Tersedianya sambungan rumah yang air	Penyediaan Sambungan Rumah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Pelayanan	Output	Ketentuan teknis
2. Sub-sistem pengumpulan	sistem pengumpulan dan sambungan rumah;	rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	limbahnya Diolah di IPALD bagi rumah yang berada di area pengembangan SPALD-T	Penyediaan Jaringan Pengumpulan Air Limbah Domestik sesuai dengan NSPK
3. Sub-sistem pengolahan terpusat	2. Perluasan layanan SPALD-T eksisting melalui pembangunan sub-sistem Pengumpulan dan sambungan rumah; dan 3. Penyediaan prasarana sambungan rumah.				a. Penyediaan prasarana IPALD sesuai dengan NSPK b. Penyediaan jasa pengolahan air limbah domestik di desain sehingga efluennya memenuhi baku mutu air limbah domestik c. Penyediaan unit pengolahan lumpur dengan kapasitas sesuai dengan NSPK atau pengolahan lumpur di IPLT (termasuk pelayanan pengangkutan).

4. PENERIMA PELAYANAN

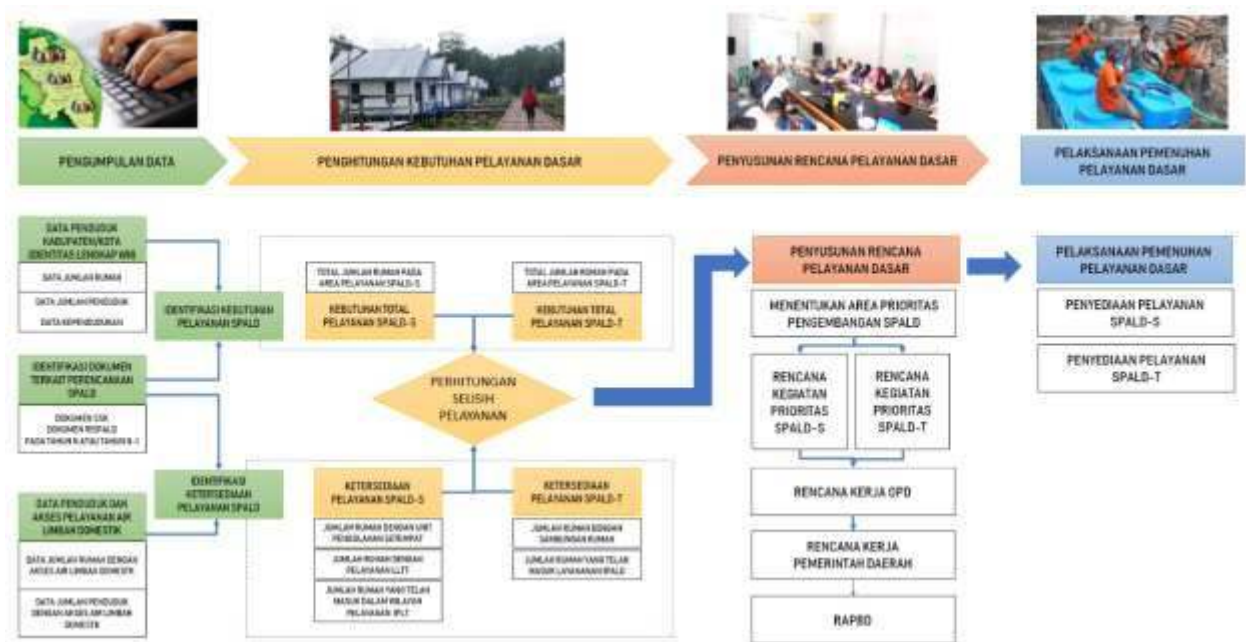
Penerima pelayanan dasar air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yaitu setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik regional dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

Penerima pelayanan dasar air limbah domestik yaitu setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada daerah rawan sanitasi dan dekat badan air.

5. PENERAPAN SPM

a) Penerapan Pemerintah Provinsi

Penerapan SPM Air Limbah Domestik Provinsi meliputi tahapan:



Gambar 1.8 Bagan Alir Penerapan SPM Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik Provinsi

1) Pengumpulan Data

Data dan informasi merupakan hal yang mendasar yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana SPM. Penerapan SPM Air Limbah Domestik membutuhkan pendataan terkait status akses pengolahan air limbah domestik yang telah diselenggarakan secara regional oleh Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan pengumpulan data beberapa hal yang perlu

diperhatikan antara lain pelaksana pengumpulan data, jenis data, metode pengumpulan data dan langkah pengumpulan data.

(a) Pelaksana pengumpulan data

Kegiatan pengumpulan data SPM Provinsi merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah (PD) yang bertugas mengelola air limbah domestik di kabupaten/kota dengan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas mengelola air limbah domestik di Provinsi

(b) Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan untuk mendata kondisi pengembangan air limbah domestik Provinsi terkait prasarana dan sarana air limbah domestik mencakup antara lain:

- (1) Data kondisi sosial ekonomi warga negara;
 - (2) Data kondisi risiko sanitasi berdasarkan SSK; dan
 - (3) Data akses pelayanan air limbah domestik:
 - a. Data akses dan kondisi unit pengolahan setempat yang dimiliki warga negara;
- Pengumpulan data terkait akses pengolahan setempat perlu memperhatikan jenis unit pengolahan setempat dan lokasi penerapannya, sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 1.35 Jenis unit pengolahan setempat dan lokasi penerapannya

Jenis unit pengolahan Setempat	Perkotaan	Perdesaan
Cubluk kembar	Tanpa akses	Akses dasar
Tangki septik individual	Akses layak	Akses layak
MCK	Akses layak	Akses layak
Tangki septik komunal	Akses layak	Akses layak

- b. Data akses dan kondisi sambungan rumah yang dimiliki warga negara;
- c. Data Prasarana dan Sarana SPALD, yang berupa IPALD;
- d. Data klasifikasi wilayah perkotaan dan perdesaan bagi setiap kelurahan;
- e. Data jumlah penduduk sampai tingkat kelurahan; dan
- f. Data luas wilayah terbangun sampai tingkat kelurahan.

(c) Metode pengumpulan data:

Pengumpulan data dapat dilaksanakan secara primer, melalui survei angket dan wawancara, dan secara sekunder melalui studi dokumen terkait yang sudah tersedia.

(d) Langkah pelaksanaan pengumpulan data:

- a. Memahami jenis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. Memahami data yang dibutuhkan dan bentuk formulir pengumpulan data sesuai dengan Formulir 1.1;
 - c. Melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan kondisi eksisting pelayanan air limbah domestik;
 - d. OPD dan perangkatnya, melakukan penyusunan baseline data untuk data SPM air limbah domestik, informasi yang disiapkan sekurang-kurangnya memiliki lingkup seperti yang tertera pada Tabel 1.37;
 - e. OPD dan perangkatnya, melakukan penyusunan baseline data terkait prasarana dan sarana SPALD, informasi yang disiapkan sekurang-kurangnya memiliki lingkup seperti yang tertera pada Tabel 1.38, Tabel 1.39 dan Tabel 1.40; dan
 - f. Melakukan kompilasi terhadap data kondisi eksisting pelayanan air limbah domestik, sekurang-kurangnya memiliki lingkup seperti yang tertera pada Tabel 1.41, Tabel 1.42, dan Tabel 1.43.
- (e) Rujukan pengumpulan data
- Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD.
- (f) Komponen penghitungan biaya kegiatan pengumpulan data pelayanan dasar air limbah domestik
- Komponen penghitungan biaya pengumpulan data pelayanan dasar air limbah domestik, meliputi:

Tabel 1.36 Komponen penghitungan biaya data pelayanan dasar air limbah domestik

Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pelatihan teknis petugas pengumpulan data	Petugas	Penggandaan materi pelatihan 2)	n Paket x petugas yang dilatih x Penggandaan materi pelatihan
		Paket kegiatan pelatihan	n Paket x Jumlah petugas yang dilatih x Jumlah kegiatan pelatihan
2. Pelatihan teknis petugas pengumpulan data	Petugas	Penggandaan materi pelatihan 2)	n Paket x petugas yang dilatih x Penggandaan materi pelatihan
		Paket kegiatan pelatihan	n Paket x Jumlah petugas yang dilatih x Jumlah kegiatan pelatihan

Keterangan:

- 1) Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Formulir pengumpulan data sesuai dengan Formulir tentang pengumpulan data akses pelayanan air limbah domestik.

Formulir 1.1 Formulir Pengumpulan Data Akses Pengolahan Air Limbah Domestik		
Nama surveyor		
Tanggal Survey (DD/MM/YY)		
A. Lokasi		
1. Provinsi		
2. Kota/kabupaten		
3. Kecamatan		
4. Kelurahan/Desa		
5. RT/RW RT / RW		
B. Identitas Responden		
1. Nama		
2. Jenis kelamin	(1) Perempuan	(2) Laki-laki
3. Status dalam keluarga	(1) Suami / Ayah (2) Istri / Ibu	(3) Anak (4) Lainnya
4. Pekerjaan	(1) Wiraswasta (2) PNS (3) Pegawai swasta (4) TNI / Polri (5) Buruh harian (6) Petani / peternak nelayan	(7) Profesional (8) IRT (9) Pensiunan (10) Tidak bekerja (11) Lainnya

5. Pendidikan

- (1) Tidak pernah sekolah
- (3) Tidak tamat SD/MI
- (5) Tamat SD/MI
- (7) Tidak tamat SMP/MTs
- (9) Tamat SMP/MTs
- (11) Tidak Tamat SMA/MA
- (2) Tamat SMA/MA
- (4) Tidak tamat D1-D3
- (6) Tamat D1-D3
- (8) Tidak tamat S1
- (10) Tamat S1
- (12) Tamat S2 –S3

6. Jumlah total penghuni rumah orang

No	Nama	Hubungan Kepala Rumah Tangga (KRT)	Jenis Kelamin P = 1 L = 2	Umur	Pendidikan (Orang Diatas Umur 15 Tahun)	Pekerjaan	Kalau kerja, estimasi pendapatan per bulan (Rupiah)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

C. Ekonomi

1. Jumlah total pendapatan per bulan dari seluruh penghuni rumah

- (1) Di bawah Rp 1 juta
- (2) Rp 1 juta s.d. 2 juta
- (3) Di atas Rp 2 juta s.d. Rp 4 juta
- (4) Di atas Rp 4 juta s.d. Rp 6 juta
- (5) Di atas Rp 6 juta s.d. Rp 8 juta
- (6) Di atas Rp 8 juta s.d. Rp 10 juta
- (7) Di atas Rp 10 juta s.d. Rp 12 juta
- (8) Di atas Rp 12 juta s.d. Rp 14 juta
- Di atas Rp 14 juta s.d. Rp 16 juta
- (10) Di atas Rp 16 juta s.d. Rp 18 juta
- (11) Di atas 18 juta

a.

Ada Pendapatan usaha (diluar gaji/upah)?

Ya [1]

Tidak [2]

Jika Ya, Jumlah

Rp.....

b.

Ada Pendapatan kiriman?

Ya [1]

Tidak [2]

Jika Ya, Jumlah

Rp.....

2.

Penerima subsidi BBM/raskin/jamkesmas

(1) Ya

(2) Tidak

D.

Tanah dan Bangunan Rumah Jenis bangunan rumah

1.

(1) Permanen

(2) Semi permanen

(3) Darurat

2.

Status kepemilikan rumah

(1) SHM atau HGB

(2) Sewa/kontrak

(3) Menumpang

(4) Rumah sendir di atas tanah orang lain

3.

Kalau sewa/dikontrakan, berapa ibu/bapak membayar per tahun?

Rp.

4.

Sudah berapa lama tinggal disini (sejak tahun berapa)?

Tahun

(Kalau lama sekali, bikin estimasi)

Pengeluaran

1.

Berapa pengeluaran / konsumsi rumah tangga Per Bulan

(Rata-rata):

Rp.

.....

E.

Sarana Air Bersih

1.

Air yang dipergunakan untuk minum

(1) Ledeng / PAM sendiri

(2) Ledeng / PAM tetangga

(3) Ledeng / hidran umum

(4) Sumur sendiri

(5) Sumur tetangga / sumur umum

- (6) Air kemasan / galon
- (7) Penjual air keliling
- (8) Air permukaan (sungai, danau, dsb)
- (9) Air hujan yang ditampung
- (10) Lainnya. Sebutkan:

2. Air yang dipergunakan untuk masak

- (1) Ledeng / PAM sendiri
- (2) Ledeng / PAM tetangga
- (3) Ledeng / hidran umum
- (4) Sumur sendiri
- (5) Sumur tetangga / sumur umum

} Lanjut ke No. 6

- (6) Air kemasan / galon
- (7) Penjual air keliling
- (8) Air permukaan (sungai, danau, dsb)
- (9) Air hujan yang ditampung
- (10) Lainnya. Sebutkan:

} Lanjut ke F No. 1

3. Jika memiliki sambungan PAM sendiri, berapa kali biasanya memperoleh air PAM?

- (1) Biasanya setiap hari
- (2) 2 – 4 kali seminggu
- (3) 1 kali seminggu
- (4) Tidak tentu/Tidak tahu

} Lanjut ke No. 5

4. Dalam 2 minggu terakhir, pernahkah air PAM tidak keluar sama sekali / tidak dapat digunakan?

- (1) Pernah
- (2) Tidak pernah

5. Bagaimana kualitas air PAM di daerah ini?

- (3) Tidak tahu

- (1) Baik / tidak ada masalah
- (2) Ada masalah bau/ rasa/ berwarna

6. Bagaimana kualitas air sumur / air tanah di daerah ini?

- (1) Baik / tidak ada masalah
- (2) Ada masalah bau/ rasa/ berwarna

7. Di waktu kemarau, apakah sumber air sumur / air tanah di sini pernah mengalami kekeringan?

(1) Ya, pernah

(2) Tidak pernah

(3) Tidak tahu

Lanjut ke F No. 1
8. Jika sumur pernah mengalami kekeringan, berapa lama?

(1) 2 minggu s.d. 1 bulan

(2) Lebih dari 1 bulan s.d. 3 bulan

(3) Lebih dari 3 bulan
9. Berapa pemakaian jumlah liter air yang Bapak/Ibu/Sdr gunakan untuk (minum, masak dan mandi/cuci) per hari

..... LITER

10. Berapa pemakaian jumlah liter air yang Bapak/Ibu/Sdr gunakan untuk (minum, masak dan mandi/ cuci) per hari

..... LITER

F. Sarana Kamar Mandi & Air Limbah Rumah Tangga

1. Di mana keluarga ini biasa mandi?

(1) Kamar mandi sendiri

(2) Kamar mandi tetangga / saudara

(3) MCK umum

(4) Danau / sungai

(5) Lainnya. Sebutkan:
2. Bagaimana saluran pembuangan air kotor (air cucian, grey water) dari kamar mandi rumah ini? (Lakukan pengamatan langsung)

(1) Saluran terbuka ke riool, selokan, sungai

(2) Saluran terbuka ke kolam/ rawa/ genangan

(3) Saluran terbuka ke cubluk

(4) Saluran terbuka ke tangki septik

- (5) Saluran tertutup ke riool, selokan, sungai
- (6) Saluran tertutup ke kolam/ rawa/ genangan
- (7) Saluran tertutup ke cubluk
- (8) Saluran tertutup ke tangki septik
- (9) Sistem perpipaan (komunal/kawasan) ke IPAL
- (10) Tidak tahu/ tidak ada

3. Di mana keluarga ini biasa BAB?

- (1) Jamban sendiri
- (2) Jamban tetangga / saudara
- (3) MCK umum
- (4) Sungai / selokan / got / laut
- (5) Kolam / rawa / danau
- (6) Tanah kosong
- (7) Kantong kresek
- (8) Lainnya. Sebutkan:

4. Seperti apa jamban yang digunakan?

- (1) Jamban leher angsa
- (2) Jamban bukan leher angsa, sebutkan:

5. Bagaimana saluran pembuangan dari WC (black water) di rumah ini? (Lakukan pengamatan langsung)

- (1) n terbuka ke riool, selokan, sungai
- (2) Saluran terbuka ke kolam/ rawa/ genangan
- (3) Saluran terbuka ke cubluk
- (4) Saluran terbuka ke tangki septik » ke pertanyaan No. 6
- (5) Saluran tertutup ke riool, selokan, sungai
- (6) Saluran tertutup ke kolam/ rawa/ genangan
- (7) Saluran tertutup ke cubluk

	(8) Saluran tertutup ke tangki septik » k pertanyaan No. 6 (9) Sistem perpipaan (komunal/kawasan) ke IPAL (10) Tidak tahu/ tidak ada
6. Jenis tangki septik yang digunakan?	(1) Tangki septik fabrikasi sesuai dengan SNI (2) Tangki septik konstruksi sendiri sesuai dengan SNI (kedap samping dan dasar)
7. Di mana letak tangki septik/lubang pembuangan WC di rumah ini?	(1) Di pekarangan depan (2) Di pekarangan samping (3) Di pekarangan belakang (4) Di bawah garasi (5) Di dalam rumah (6) Lainnya. Sebutkan: (7) Tidak jelas/tidak tahu
8. Kapan tangki septik/cubluk di rumah ini dibuat?	(1) Kurang dari 1 tahun yang lalu (2) 1 sampai 3 tahun yang lalu (3) Lebih dari 3 tahun s.d. 5 tahun yang lalu (4) Lebih dari 5 tahun yang lalu (5) Tidak tahu
9. Kapan terakhir kali tangki septik/cubluk di sini disedot/ dikosongkan?	(1) 0 sampai 3 tahun yang lalu (2) 3 sampai 5 tahun yang lalu (3) Lebih dari 5 tahun yang lalu (4) Belum pernah disedot/dikosongkan (5) Tidak tahu

10. Keberadaan akses
penyedotan/lubang manhole pada tangki
septik:

(1) Ada, berupa lubang pipa

(2)Tidak ada

(3)Ada, berupa manhole

11. Bagaimana cara
penyedotan/ pengosongannya?

(1) Oleh mobil tinja dari Pemerintah Daerah

(2)Dikuras oleh tukang yang disuruh

(3)Dikuras sendiri

12. Berapa jarak antara tangki septik/cubluk
dengan sumur terdekat (jika ada)?

(1) Kurang dari 10 m

(2) Lebih dari 10 m

Tabel 1.37 Contoh tabel baseline data akses SPALD masyarakat

KABUPATEN		KECAMATAN		KEL/DESA		KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RISIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	ALAMAT	NAMA ANGGOTA KELUARGA	NIK	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TANPA AKSES		AKSES SPALD-S					AKSES SPALD-T		
														BABS	CUBLUK (PERKOTAAN)	CUBLUK (PERDESAAN)	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL		TANGKI SEPTIK KOMUNAL	MCK	IPALD PERMUKIMAN	IPALD KAWASAN KHUSUS	IPALD PERKOTAAN
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	(-)						MBR	Non MBR			AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN	AKSES AMAN	AKSES AMAN	AKSES AMAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1	Diisi dengan nama kabupaten
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7	Diisi dengan Klasifikasi “Perkotaan” atau “Perdesaan” untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No.37 tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 8	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 9–11	Memuat informasi identitas warga negara dan kondisi ekonomi keluarga
Kolom 9	Diisi dengan nama kepala keluarga
Kolom 10	Diisi dengan nama anggota keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga
Kolom 11	Diisi dengan Alamat Keluarga
Kolom 12	Diisi dengan Nomor Identitas Kewarganegaraan (NIK)

Kolom 13-14	Diisi dengan kondisi ekonomi keluarga
Kolom 13	Diisi dengan angka 1 bila pendapatan keluarga MBR
Kolom 14	Diisi dengan angka 1 bila pendapatan keluarga Non MBR
Kolom 15–24	Memuat informasi akses pengolahan air limbah domestik yang dimiliki di rumah yang dihuni warga, pilih salah satu akses air limbah domestik yang dimiliki warga negara
Kolom 15	Diisi dengan angka 1 bila penghuninya masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
Kolom 16	Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perkotaan, namun akses pengolahan air limbah domestiknya masih menggunakan cubluk
Kolom 17	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut berlokasi di wilayah perdesaan dan akses pengolahan air limbah domestiknya menggunakan cubluk
Kolom 18	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan tangki septik individual belum pernah disedot
Kolom 19	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan tangki septik individual sudah pernah disedot dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
Kolom 20	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 21	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut menggunakan MCK sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 22	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki akses ke IPALD Permukiman (beri catatan nama IPALD)
Kolom 23	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki akses ke IPALD Kawasan Khusus (beri catatan nama IPALD)
Kolom 24	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki akses ke IPALD Perkotaan (beri catatan nama IPALD)

Tabel 1.38 Inventarisasi prasarana IPLT yang dikelola secara regional oleh Provinsi

PRASARANA PENGOLAHAN LUMPUR TINJA	LOKASI IPLT	WILAYAH PELAYANAN			AKSES		KONDISI	PENGOPERASIAN	
		KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	TERSEDIA	PEMANFAATAN		BEROPERASI	TIDAK BEROPERASI
					JUMLAH RUMAH	JUMLAH RUMAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IPLT X		Kabupaten A	Kecamatan B	Kel B1, B2, B3	5,000	3,000			
IPLT Y			Kecamatan C	Kel C1, C2, C3,	6,000	2,000			

Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1	Diisi dengan nama IPLT yang telah melayani kabupaten/kota, lengkapi dengan penjelasan skala pengolahan (skala permukiman/skala kawasan khusus/ skala perkotaan)
Kolom 2	Diisi dengan lokasi IPLT
Kolom 3	Diisi dengan kabupaten yang dilayani IPLT
Kolom 4	Diisi dengan kecamatan yang dilayani oleh IPLT
Kolom 5	Diisi dengan kelurahan yang dilayani oleh IPLT
Kolom 6	Diisi dengan kapasitas pengolahan IPLT sesuai dengan perencanaan dalam satuan jumlah rumah
Kolom 7	Diisi dengan kapasitas IPLT yang telah dimanfaatkan dalam satuan jumlah rumah
Kolom 8	Diisi dengan kondisi IPLT, (rusak /tidak rusak)
Kolom 9	Diisi bila IPLT beroperasi
Kolom 10	Diisi bila IPLT tidak beroperasi

Tabel 1.39 Inventarisasi sarana pengangkutan untuk melayani IPLT regional pada Provinsi. *

SARANA PENGANGKUTAN LUMPUR TINJA	NOMOR POLISI	STATUS KEPEMILIKAN	KONDISI	BEROPERASI/TIDAK BEROPERASI	KAPASITAS PENGANGKUTAN	TOTAL PENYEDOTAN PER MINGGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TRUK TINJA						
MOTOR TINJA						

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan jenis sarana pengangkutan lumpur tinja yang tersedia
Kolom 2	Diisi dengan nomor polisi sarana pengangkutan
Kolom 3	Diisi dengan status kepemilikan sarana pengangkutan (pemerintah (OPD)/ swasta)
Kolom 4	Diisi dengan kondisi sarana pengangkutan (rusak /tidak rusak)
Kolom 5	Diisi dengan kondisi pengoperasian sarana pengangkutan
Kolom 6	Diisi dengan kapasitas pengangkutan sarana pengangkutan
Kolom 7	Diisi dengan jumlah total penyedotan per minggu yang dilaksanakan oleh sarana pengangkutan

Tabel 1.40 Inventarisasi prasarana IPALD yang dikelola Provinsi.....*

NO.	PRASARANA PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	LOKASI IPALD	WILAYAH PELAYANAN			AKSES			REKAPITULASI	KONDISI	KETERANGAN KONDISI	
			KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	TERSEDIA	PEMANFAATAN		KONDISI EKSISTING		BEROPERASI	TIDAK BEROPERASI
							RUMAH	MBR	Non MBR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
1.1	IPALD X (skala permukiman)		Kabupaten A	Kecamatan D	Kel D1, D2, D3	5,000	1,000	2,000	+ 2,000 (kelebihan akses)			
1.2	IPALD Y (skala permukiman)			Kecamatan E	Kel, E1, E2, E3	6,000	1,000	1,000	+ 4,000 (kelebihan akses)			

Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1	Disii dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan
Kolom 2	Diisi dengan nama IPALD yang telah melayani kabupaten/kota, pada area pelayanan regional, lengkapi dengan penjelasan skala pengolahan (skala permukiman/skala kawasan khusus/ skala perkotaan)
Kolom 3	Diisi dengan lokasi IPALD
Kolom 4	Diisi dengan Kabupaten yang dilayani oleh IPALD
Kolom 5	Diisi dengan Kecamatan yang dilayani oleh IPALD
Kolom 6	Diisi dengan Kelurahan yang dilayani oleh IPALD
Kolom 7	Diisi dengan kapasitas pengolahan IPALD sesuai dengan perencanaan dalam satuan “rumah”
Kolom 8	Diisi dengan kapasitas IPALD yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki pendapatan MBR dalam satuan “rumah”
Kolom 9	Diisi dengan kapasitas IPALD yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki pendapatan Non MBR dalam satuan “rumah”
Kolom 10	Diisi dengan rekapitulasi jumlah akses yang dapat dilayani IPALD
Kolom 11	Diisi dengan kondisi IPALD, (rusak /tidak rusak)
Kolom 12	Diisi bila IPALD beroperasi
Kolom 13	Diisi bila IPALD tidak beroperasi

Tabel 1.41 – 24 Contoh tabel akses pelayanan air limbah domestik bagi wilayah pengembangan SPALD yang dikelola Provinsi.....*

KABUPATEN		KECAMATAN		KELURAHAN /DESA		KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RISIKO SANITASI	TANPA AKSES				AKSES SPALD-S								AKSES SPALD-T					
								BABS		CUBLUK (PERKOTAAN)		CUBLUK (PERDESAAN)		TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL		TANGKI SEPTIK KOMUNAL		MCK		IPALD PERMUKIMAN		IPALD KAWASAN KHUSUS		IPALD PERKOTAAN	
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	(-)	(TANPA SATUAN)	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR
								RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

Keterangan:

Kolom 1	Diisi dengan nama Kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7	Diisi dengan klasifikasi “Perkotaan” atau “Perdesaan” untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No.37 tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 8	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 9 - 13	Diisi dengan informasi masyarakat yang masih belum memiliki akses air limbah domestik. Pengisian informasi untuk kolom (11) dan kolom (12), merujuk pada Tabel 1.59
Kolom 9	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang terdata masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
Kolom 10	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang terdata masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang terdata berdomisili di wilayah Perkotaan, namun masih menggunakan cubluk sebagai prasarana pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang terdata berdomisili di wilayah Perkotaan, namun masih menggunakan cubluk sebagai prasarana pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 13	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang terdata berdomisili di wilayah Perdesaan, menggunakan cubluk sebagai prasarana

	pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan cubluk di wilayah Perdesaan
Kolom 15	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan tangki septik individual
Kolom 16	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan tangki septik individual
Kolom 17	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan tangki septik komunal
Kolom 18	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan tangki septik komunal
Kolom 19	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan MCK
Kolom 20	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan MCK
Kolom 21 -26	Diisi dengan Akses SPALD-T yang telah dimiliki penduduk pada tiap Kelurahan
Kolom 21	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan IPALD Permukiman sebagai akses pengolahan air limbah Domestiknya
Kolom 22	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan IPALD Permukiman sebagai akses pengolahan air limbah Domestiknya
Kolom 23	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan IPALD Kawasan sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 24	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan IPALD Kawasan sebagai akses pengolahan air limbah Domestiknya
Kolom 25	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan IPALD Perkotaan sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 26	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan IPALD Perkotaan sebagai akses pengolahan air limbah Domestiknya

Tabel 1.42 Contoh tabel akses pelayanan air limbah domestik berdasarkan klasifikasi akses pada Provinsi.....*

KABUPATEN		KECAMATAN		KELURAHAN		KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RISIKO SANITASI	TANPA AKSES		AKSES DASAR		AKSES LAYAK		AKSES AMAN	
NAMA	RUMAH	NAMA	RUMAH	NAMA	RUMAH	(-)	(-)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan nama kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7	Diisi dengan klasifikasi “Perkotaan” atau “Perdesaan” untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No. 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 8	Diisi sesuai dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 9	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang belum memiliki akses sanitasi
Kolom10	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang belum memiliki akses sanitasi
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi dasar
Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi dasar
Kolom 13	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi layak
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi layak
Kolom 15	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi aman
Kolom 16	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi aman

Tabel 1.43 Contoh rangkuman data akses SPALD berdasarkan jenis SPALD pada Provinsi*

KABUPATEN		KECAMATAN		KELURAHAN		KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RISIKO SANITASI	KONDISI SOSIAL EKONOMI		TANPA AKSES		AKSES SPALD-S		AKSES SPALD-T	
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	(-)	(-)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan nama kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7	Diisi dengan klasifikasi “Perkotaan” atau “Perdesaan” untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No. 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 8	Diisi sesuai dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 9	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR
Kolom10	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR yang belum memiliki akses pengolahan air limbah domestik
Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR yang belum memiliki akses pengolahan air limbah domestik
Kolom 13	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-S
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-S
Kolom 15	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-T
Kolom 16	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-T

2) Penghitungan Kebutuhan

Kegiatan penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik dilaksanakan untuk menunjukkan jumlah warga negara yang belum mendapatkan akses pelayanan minimal air limbah domestik pada Provinsi. Dalam kegiatan penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pelaksana, data dan dokumen, metode dan langkah penghitungan.

(a) Pelaksana penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik

Kegiatan penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah (PD) yang bertugas mengelola air limbah domestik Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan OPD yang bertugas mengelola air limbah domestik Provinsi.

(b) Data dan Dokumen yang dibutuhkan

(1) Data yang dibutuhkan antara lain:

Data rangkuman data akses SPALD Kabupaten/Kota

(2) Dokumen yang dibutuhkan antara lain:

- a. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang disusun dalam waktu 5 tahun terakhir; dan/atau
- b. Dokumen Rencana Induk SPALD Regional lintas Kabupaten/Kota yang disusun dalam waktu 5 tahun terakhir.

(c) Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data untuk menghitung kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis kesenjangan (*gap analysis*). Pemerintah Daerah perlu melakukan analisis data terkait akses pengolahan air limbah domestik serta prasarana dan sarana air limbah domestik yang telah diterapkan di kabupaten/kota.

(d) Langkah pelaksanaan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik

- (1) Mengidentifikasi jumlah kebutuhan total pelayanan SPALD yang termasuk dalam area pelayanan SPALD-T regional berdasarkan SSK dan/atau Rencana Induk SPALD Regional lintas Kabupaten/Kota, untuk mengetahui jumlah total kebutuhan akses pelayanan pengolahan air limbah domestik pada Provinsi.
- (2) Melakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan prasarana SPALD Regional. Analisis kebutuhan prasarana SPALD Regional sekurang-kurangnya memuat informasi seperti yang tercantum pada Tabel 1.45, Tabel 1.46, dan Tabel 1.47;
- (3) Menghitung rekapitulasi akses air limbah domestik Kabupaten/Kota, sekurang-kurangnya memuat informasi yang tercantum pada Tabel 1.48.

(e) Komponen penghitungan biaya kegiatan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik

Komponen penghitungan biaya kegiatan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik, meliputi:

Tabel 1.44 Komponen penghitungan biaya kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik

Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen biaya	Volume perhitungan biaya
1. Pelatihan teknis petugas pengolahan data	Pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis petugas pengolahan data	Penyelenggaraan pelatihan teknis 5)	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport 1)	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
	Materi pelatihan	Penggandaan materi pelatihan pengolahan data 6)	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Tenaga pengolahan data yang dilatih	Transpor + uang harian paket Fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard
		Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
2. Pengolahan data pengelolaan air limbah domestik	Petugas	Pengolahan data akses pelayanan air limbah domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota
	Petugas	Pengolahan data kondisi lembaga pengelola air limbah domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota
	Petugas	Pengolahan data kondisi peraturan pengelolaan air limbah domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota
Keterangan: 1)Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat; 6)Materi pelatihan pengolahan data sesuai dengan materi Petunjuk Pelaksanaan SPM Air Limbah Domestik			

Tabel 1.45 Penghitungan kebutuhan sarana pengangkutan pada Provinsi

ZONA PELAYANAN LUMPUR TINJA						KEBUTUHAN SARANA PENGANGKUTAN				KETERSEDIAAN SARANA PENGANGKUTAN			KEKURANGAN SARANA PENGANGKUTAN		
ZONA PELAYANAN	PRASARANA IPLT		KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KEBUTUHAN TOTAL	JENIS SARANA	KAPASITAS SARANA	JUMLAH SARANA	JENIS SARANA	KAPASITAS SARANA	JUMLAH SARANA	JENIS SARANA	KAPASITAS SARANA	JUMLAH SARANA
	LOKASI	KAPASITAS PENGOLAHAN													
	(-)	(m3/hari)	(-)	(-)	(-)	(m3)	(-)	(m3)	(unit)	(-)	(m3)	(unit)	(-)	(m3)	(unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Zona 1	IPLT X		Kabupaten A	Kecamatan A1	Kelurahan A1.1, A1.2, A1.3	35									
							Motor	1,5	10	Motor	1.5	7	Motor	1.5	3
							Truk	4	5	Truk	4	2	Truk	4	3
Zona 2	IPLT Y		Kabupaten E	Kecamatan E1	Kelurahan E1.1, E1.2, E1.3										

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan zona-zona pelayanan lumpur tinja
Kolom 2	Diisi dengan lokasi IPLT
Kolom 3	Diisi dengan kapasaita pengolahan IPLT
Kolom 4	Diisi dengan nama Kecamatan yang termasuk dalam zona pelayanan lumpur tinja
Kolom 5	Diisi dengan nama Kelurahan yang termasuk dalam zona pelayanan lumpur tinja
Kolom 6-9	Diisi dengan kebutuhan sarana pengangkutan pada kabupaten/kota
Kolom 6	Diisi dengan kebutuhan total sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan Dihitung dengan menggunakan rumus: $\frac{\text{beban layanan lumpur tinja (area pelayanan)} (\text{ m}^3/\text{hari})}{\text{ritasi tangki sedot tinja}(/ \text{hari})}$
Kolom 7	Diisi dengan jenis sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan
Kolom 8	Disii dengan kapasitas sarana pengangkutan untuk tiap jenis sarana pengangkutang untuk melayani zona pelayanan

Kolom 9	Diisi dengan jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan: = $\frac{\text{Kolom 6}}{\text{Kolom 8}}$
Kolom 10-12	Diisi dengan ketersediaan sarana pengangkutan pada kabupaten/kota
Kolom 10	Diisi dengan jenis sarana pengangkutan yang tersedia untuk melayani zona pelayanan
Kolom 11	Diisi dengan kapasitas sarana pengangkutan untuk tiap jenis sarana pengangkutan yang tersedia untuk melayani zona pelayanan
Kolom 12	Diisi dengan jumlah sarana pengangkutan yang tersedia untuk melayani zona pelayanan
Kolom 13-15	Diisi dengan kekurangan sarana pengangkutan
Kolom 13	Diisi dengan jenis sarana yang masih dibutuhkan untuk mengangkut lumpur tinja
Kolom 14	Diisi dengan kapasitas sarana yang masih dibutuhkan untuk mengangkut lumpur tinja
Kolom 15	Diisi dengan jumlah sarana yang masih dibutuhkan untuk mengangkut lumpur tinja

Kolom 9–Kolom 12

Tabel 1.46 Penghitungan kebutuhan prasarana IPLT pada Provinsi

[illegible]

Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1	Diisi dengan Kecamatan yang membutuhkan pelayanan lumpur tinja berdasarkan perencanaan SSK dan Rencana Induk SPALD
Kolom 2	Diisi dengan Kelurahan yang membutuhkan pelayanan lumpur tinja berdasarkan perencanaan SSK dan Rencana Induk SPALD
Kolom 3	Diisi dengan jumlah rumah yang membutuhkan akses pelayanan pengolahan lumpur tinja, berdasarkan informasi dari SSK dan Rencana Induk SPALD
Kolom 4	Diisi dengan kebutuhan kapasitas akses pelayanan pengolahan lumpur tinja, berdasarkan informasi dari SSK dan Rencana Induk SPALD
Kolom 5	Diisi dengan nama IPLT yang telah melayani kabupaten/kota
Kolom 6	Diisi dengan lokasi IPLT
Kolom 7	Diisi dengan kecamatan yang dilayani oleh IPLT
Kolom 8	Diisi dengan kelurahan yang dilayani oleh IPLT
Kolom 9	Diisi dengan kapasitas pengolahan IPLT sesuai dengan perencanaan dalam satuan rumah
Kolom 10	Diisi dengan kapasitas IPLT yang telah dimanfaatkan dalam satuan rumah
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rekapitulasi kondisi IPLT eksisting: Kolom 9–Kolom 10
Kolom 12	Diisi dengan jumlah kekurangan akses pengolahan lumpur tinja (dalam satuan rumah) dengan menghitung kebutuhan akses Pelayanan pengolahan lumpur tinja Kolom 3–Kolom 9

Tabel 1.47 Penghitungan kebutuhan pelayanan SPALD-T Provinsi

NO.	ZONA WILAYAH PELAYANAN SPALD-T			TOTAL KEBUTUHAN SPALD-T RUMAH	PRASARANA PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	WILAYAH PELAYANAN SPALD-T TERLAYANI		AKSES			REKAPITULASI KONDISI EKSISTING RUMAH	SELISIH KETERSEDIAAN AKSES RUMAH	KET
	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN			KECAMATAN	KELURAHAN	TERSEDIA RUMAH	PEMANFAATAN				
									RUMAH				
									MBR	Non MBR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kabupaten A			20,000									
1.1		Kecamatan C	Kel C1, C2, C3, C4, C5	12,000	IPALD X (skala permukiman)	Kecamatan A	Kel C1, C2, C3	5,000	1,000	2,000	+ 2,000 (kelebihan akses)	-7,000	
1.2		Kecamatan D	Kel D1, D2, D3	8,000	IPALD Y (skala permukiman)	Kecamatan S	Kel D1, DE	6,000	1,000	1,000	+ 4,000 (kelebihan akses)	-2,000	
												-9,000 (kekurangan akses)	

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan
Kolom 2	Diisi dengan nama kabupaten/kota yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 3	Diisi dengan nama Kecamatan yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 4	Diisi dengan nama Kelurahan yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 5	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-T pada s sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada SSK dan/atau RISPALD
Kolom 6	Diisi dengan nama Prasarana Pengolahan Air Limbah Domestik yang tersedia di kabupaten/kota
Kolom 7	Diisi dengan nama Kecamatan yang terlayani di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 8	Diisi dengan nama Kelurahan yang terlayani di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 9	Diisi dengan jumlah akses air limbah domestik yang tersedia, sesuai dengan Kapasitas desain IPALD (rumah)
Kolom 10-11	Diisi dengan jumlah rumah yang telah memanfaatkan akses pengolahan air limbah domestik, dibagi berdasarkan pendapatan warga Negara
Kolom 10	Diisi dengan jumlah rumah yang telah mendapatkan akses sambungan rumah dan memiliki pendapatan MBR
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah yang telah mendapatkan akses sambungan rumah dan memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 12	Diisi dengan rekapitulasi kondisi eksisting akses pengolahan air limbah domestik Dihitung dengan formulasi berikut : Kolom 9 – (Kolom 10 + Kolom 11)
Kolom 13	Diisi dengan selisih ketersediaan akses/kekurangan akses pengolahan air limbah domestik dengan SPALD-T pada wilayah SPALD-T sesuai dengan SSK/RISPALD
Kolom 14	Diisi dengan penjelasan kelebihan akses / kekurangan akses, (membutuhkan pengembangan jaringan pengumpul dan/atau membutuhkan pengembangan sambungan rumah)

Tabel 1.48 Rekapitulasi akses air limbah domestik Kabupaten/Kota. ... *

KABUPATEN		KECAMATAN		KELURAHAN		KEBUTUHAN AKSES PROVINSI				KETERSEDIAAN AKSES SPALD PROVINSI				KEKURANGAN AKSES PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROVINSI			
						SPALD-S		SPALD-T		SPALD-S		SPALD-T		SPALD-S		SPALD-T	
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR
						RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		A	14,000	A1	1,700	1,200		500									
				A2	1,500												

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan nama Kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7–10	Diisi dengan kebutuhan total akses SPALD-S dan SPALD-T pada kabupaten/kota berdasarkan Tabel 1.46 dan Tabel 1.47
Kolom 7	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 8	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 9	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 10	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 11–14	Diisi dengan kebutuhan ketersediaan akses SPALD-S dan SPALD-T pada kabupaten/kota berdasarkan Tabel 1.46 dan Tabel 1.48
Kolom 11	Diisi dengan Jumlah Akses SPALD-S yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 12	Diisi dengan Jumlah Akses SPALD-S yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 13	Diisi dengan jumlah Akses SPALD-T yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 14	Diisi dengan jumlah Akses SPALD-T yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 15–18	Diisi dengan kekurangan akses SPALD-S dan SPALD-T pada kabupaten/kota berdasarkan Tabel 1.46 dan Tabel 1.48
Kolom 15	Diisi dengan kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 16	Diisi dengan kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 17	Diisi dengan kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 18	Diisi dengan kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR

3) Penyusunan Rencana

Penyediaan rencana pelayanan prasarana air limbah domestik berupa rencana peningkatan jumlah akses pelayanan air limbah domestik dan peningkatan kualitas layanan air limbah domestik. Rencana pelayanan air limbah domestik disusun berdasarkan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Dalam menyusun rencana pelayanan dasar air limbah domestik Pemerintah Daerah perlu memperhatikan Jenis rencana pemenuhan pelayanan air limbah domestik, prioritas penerapan SPM, dan kegiatan pelayanan SPALD yang dapat diterapkan pada rencana pelayanan regional.

(a) Pelaksana penyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik

Kegiatan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah (PD) yang bertugas mengelola air limbah domestik di kabupaten/kota dengan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas mengelola air limbah domestik di Provinsi

(b) Kegiatan Pelayanan SPALD

Kegiatan pelayanan SPALD untuk diterapkan dalam perencanaan pelayanan dasar air limbah domestik terdiri dari:

(1) Kegiatan pelayanan dasar SPM Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota melalui SPALD-S

Tabel 1.49 Jenis Kegiatan Pelayanan SPALD-S

JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	BESARAN
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD-S	Pembangunan cubluk di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk 25 jiwa/Ha	Jumlah cubluk terbangun
	Pembangunan tangki septik individual	Jumlah tangki septik terbangun (unit)
	Pembangunan tangki septik skala komunal	

Di mana 1 SR = 5 Jiwa (atau sesuai yang tercantum pada hasil pendataan Badan Pusat Statistik).

(2) Kegiatan pelayanan dasar SPM Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota melalui SPALD-T

Tabel 1.150 Jenis Kegiatan Pelayanan SPALD-T

Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Besaran
Penyediaan pelayanan Pengolahan air limbah Domestik melalui SPALD-T	Pembangunan sambungan rumah untuk SPALD-T eksisting.	Jumlah SR terpasang (unit) yang tersambung ke IPALD sesuai dengan perencanaan
	Perluasan layanan SPALD-T eksisting (Jaringan pengumpul dan sambungan rumah)	
	Pembangunan baru SPALD-T (IPALD, jaringan pengumpul dan Sambungan Rumah)	

Di mana 1 SR = 5 Jiwa atau sesuai yang tercantum pada hasil pendataan Badan Pusat Statistik)

- (c) Kebutuhan data dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik
 - (1) Data warga negara/rumah yang membutuhkan prasarana pengolahan air limbah domestik dari Tabel 1.41; Jumlah/kapasitas prasarana IPALD yang dibutuhkan Pengelolaan SPALD Regional dari Tabel 1.47; dan
 - (2) Data Sosial dan Ekonomi Warga Negara pada Prioritas Pelayanan Air Limbah Domestik dari Tabel 1.37.

- (d) Rencana pembiayaan penerapan SPM

Dalam menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan untuk penyediaan akses pengolahan air limbah domestik yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal. Bantuan pembiayaan diprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber pembiayaan untuk pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik dapat bersumber dari:

- (1) APBD Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (2) DAK; dan/atau
- (3) Sumber dana Non-Pemerintah (Badan Usaha dan Masyarakat).

Jenis pembiayaan pelayanan dasar air limbah domestik meliputi:

- (1) Pengadaan bahan dan sewa alat;
- (2) Upah pekerja; dan
- (3) Kegiatan non-fisik selama masa pembangunan.

Besaran dana untuk setiap jenis pembiayaan untuk pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (e) Langkah pelaksanaan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik
 - (1) Menentukan wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Provinsi. Wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Provinsi dapat ditentukan dengan dua cara antara lain:
 - a. Wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Provinsi ditentukan sesuai dengan area berisiko pencemaran air limbah domestik yang telah ditentukan pada dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, yang telah disusun pada tahun tersebut atau tahun sebelumnya (n-1), atau
 - b. Wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Provinsi ditentukan sendiri wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Provinsi dengan mempertimbangkan :
 - 1. Kepadatan penduduk;
 - 2. Angka kemiskinan;
 - 3. Kondisi wilayah perkotaan atau perdesaan;
 - 4. Cakupan layanan air limbah tahun perencanaan;
 - 5. Jumlah penduduk;
 - 6. Skor Indeks Risiko Sanitasi (Air Limbah dan PHBS);dan
 - 7. Area berisiko pencemaran air limbah domestik berdasarkan persepsi OPD.
 - (2) Menyiapkan rencana kegiatan prioritas kegiatan pengembangan SPALD, yang sekurang-kurangnya memuat informasi seperti yang tercantum pada Tabel 1.51, Tabel 1.52, dan Tabel 1.53;
 - (3) Menyiapkan Rencana pendanaan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahunan, sekurang-kurangnya memuat informasi seperti yang tercantum pada Tabel 1.54;
 - (4) Menyiapkan indikasi sumber pembiayaan SPM air limbah domestik, sekurang-kurangnya memuat informasi seperti tercantum pada Tabel 1.56.
- (f) Komponen penghitungan pembiayaan kegiatan penyusunan rencana pelayanan dasar air limbah domestik

Tabel 1.51 Komponen penghitungan pembiayaan kegiatan penyusunan rencana pelayanan dasar air limbah domestik

Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Rencana pemenuhan pelayanan air limbah domestik	Rencana Pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik	Paket kegiatan perencanaan ⁸⁾	n Paket x kegiatan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik
2. Perencanaan lembaga operator pengelola SPALD	Lembaga operator pengelola SPALD	Paket kegiatan penyiapan lembaga operator pengelola SPALD ⁹⁾	n Paket x kegiatan penyiapan lembaga operator pengelola SPALD
3. Penyusunan Regulasi dalam pengelolaan SPALD	Peraturan dalam pengelolaan SPALD	Paket kegiatan peraturan pengelolaan SPALD ¹⁰⁾	n Paket x kegiatan penyiapan peraturan pengelolaan SPALD
4. Penyusunan rencana kerja pelayanan air limbah domestik OPD	Rencana kerja pelayanan air limbah domestik OPD		
		Rencana pelayanan air limbah domestik tahunan dan Rencana pembiayaan pelayanan air limbah domestik	n paket x rencana kerja pelayanan air limbah domestik OPD
8) Pelaksanaan perencanaan SPALD dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD 9) Pelaksanaan perencanaan lembaga operator pengelola SPALD dilaksanakan berdasarkan PP OPD dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD 10) Pelaksanaan penyusunan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah terkait pengelolaan SPALD dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD dan Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik			

- (g) Rujukan dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik
- (1) Pedoman rencana induk penyelenggaraan SPALD
 - (2) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD
 - (3) Peraturan tentang Penyusunan Rencana Kerja OPD

Tabel 1.52 Rencana Kegiatan Prioritas Pengembangan SPALD-S Provinsi

LOKASI PENGEMBANGAN SPALD-T						KEPADATAN PENDUDUK	KEKURANGAN AKSES		KONDISI RISIKO SANITASI	PENENTUAN LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN SPALD-S	KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD-S			KEBUTUH AN PENDANA AN	
KABUPATEN		KECAMATAN		KELURAHAN			MBR	Non MBR			JENIS KEGIATAN		JUMLAH AKSES SPALD-S		
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH										
															JIWA/HA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	IPLT	(UNIT)	RUMAH	Rp	

Petunjuk cara pengisian

Kolom 1	Diisi dengan nama kabupaten
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan <i>kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)</i>
Kolom 8-9	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau Non MBR
Kolom 8	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
Kolom 9	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan Non MBR
Kolom 10	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)

Kolom 11	Diisi dengan lokasi prioritas pengembangan SPALD-S dengan mempertimbangkan klasifikasi Perkotaan/Perdesaan dan Kondisi Risiko Sanitasi, berdasarkan Kolom 6
Kolom 12	Diisi dengan jenis kegiatan SPALD-S yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan prasarana SPALD-S, sesuai dengan pilihan kegiatan yang tercantum pada Tabel 1.45
Kolom 13	Diisi dengan Prasaranayang akan diterapkan
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah yang mendapatkan akses SPALD-S yang akan disediakan
Kolom 15	Diisi den gan besaran kebutuhan pendanaan untuk menyediakan prasarana SPALD-S

Tabel 1.53 Rencana Kegiatan Prioritas Pengembangan SPALD-T Provinsi.....*

LOKASI PENGEMBANGAN SPALD-T						KEPADATAN PENDUDUK	KEKURANGAN AKSES		KONDISI RISIKO SANITASI	PENENTUAN LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN SPALD-T	KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD-T			KEBUTU HAN PENDANA AN
KABUPATEN		KECAMATAN		KELURAHAN			MBR	Non MBR			JENIS KEGIATAN		JUMLAH AKSES SPALD-T	
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH						JENIS IPALD	(UNIT)	RUMAH	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)			(9)	(10)	(11)	(12)

Petunjuk cara pengisian

Kolom 1	Diisi dengan nama kabupaten
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan <i>kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)</i>
Kolom 8-9	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau Non MBR
Kolom 8	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
Kolom 9	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan Non MBR
Kolom 10	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 11	Diisi dengan lokasi prioritas pengembangan SPALD-Tdengan mempertimbangkan klasifikasi Perkotaan/Perdesaan dan Kondisi Risiko Sanitasi, berdasarkan Kolom 6

Kolom 12	Diisi dengan jenis kegiatan SPALD-T yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan prasarana SPALD-T, sesuai dengan pilihan kegiatan yang tercantum pada Tabel 1.48 Error! Reference source not found.
Kolom 13	Diisi dengan jumlah unit IPALD yang akan diterapkan
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah yang mendapatkan akses SPALD-T yang akan disediakan
Kolom 15	Diisi dengan besaran kebutuhan pendanaan untuk men yediakan prasarana SPALD-T

Tabel 1.54 Rencana prioritas pelayanan dasar air limbah domestik Tahun Provinsi. *

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN SPALD						KEPADATAN PENDUDUK	KEKURANGAN AKSES		KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD		
KABUPATEN		KECAMATAN		KELURAHAN			MBR	Non MBR	JENIS SPALD	JENIS KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD	JUMLAH AKSES SPALD
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan yang termasuk dalam area prioritas
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan yang termasuk dalam area prioritas
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama Kelurahan pada Kecamatan yang termasuk dalam area prioritas
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap Kelurahan yang termasuk dalam area prioritas
Kolom 5	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan <i>kepadatan penduduk = jumlah penduduk (jiwa) / luas wilayah terbangun (Ha)</i>
Kolom 5–6	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau Non MBR
Kolom 5	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
Kolom 6	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan Non MBR
Kolom 7	Diisi dengan jenis kegiatan pengembangan SPALD (SPALD-S dana/atau SPALD-T)
Kolom 8	Diisi dengan jenis kegiatan pengembangan prasarana SPALD yang akan dikembangkan pada lokasi prioritas
Kolom 9	Diisi dengan jumlah akses air limbah domestik yang akan disediakan

Tabel 1.55 Rencana Kebutuhan Pendanaan SPALD-T Tahun Provinsi...*

PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA TAHUN... (TAHUN RENCANA)			JUMLAH KEGIATAN	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN DANA
		LOKASI	TARGET CAPAIAN (RUMAH)				
			MBR	Non MBR		Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SPM Air Limbah Domestik	Pelayanan melalui SPALD-T						
	Pembangunan sambungan rumah untuk SPALD-T eksisting.						
	Perluasan layanan SPALD-T eksisting (Jaringan pengumpul dan sambungan rumah)						
	Pembangunan baru SPALD-T (IPALD, jaringan pengumpul dan Sambungan Rumah)						

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan penjelasan program
Kolom 2	Diisi dengan jenis kegiatan pengembangan prasarana air limbah domestik untuk melaksanakan SPM
Kolom 3	Diisi dengan Lokasi pengembangan SPALD
Kolom 4–5	Diisi dengan target capaian penyediaan akses pelayanan air limbah domestik tahunan dalam satuan rumah
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik SPALD-S dan/atau SPALD-T, dengan pendapatan MBR

Kolom 5	Diisi dengan jumlah rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik SPALD-S dan/atau SPALD-T, dengan pendapatan Non MBR
Kolom 6	Diisi dengan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan
Kolom 7	Diisi dengan Harga Satuan Barang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Harga Satuan Biaya pada kabupaten/kota
Kolom 8	Diisi dengan perkiraan kebutuhan dana untuk pengembangan SPALD dalam satuan Rupiah Kolom 6 x Kolom 7

Tabel 1.56 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi berdasarkan Sumber Anggaran pada Tahun Provinsi..... *

X Rp. 1 Juta

No.	Sumber Anggaran	Anggaran Pendanaan Pembiayaan SPM Air Limbah Domestik Tahun
(1)	(2)	(3)
A.	Pemerintah	
1	APBD Kabupaten/Kota	
2	APBD Provinsi	
3	DAK	
4		
Jumlah A		
B.	Non-Pemerintah	
1	CSR Swasta	
2	Masyarakat	
Jumlah B		
Total (A + B)		

Petunjuk cara pengisian tabel

Kolom 1 :	Diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan
Kolom 2 :	Diisi dengan jenis sumber anggaran
Kolom 3 :	Diisi dengan besaran anggaran pendanaan pembiayaan SPM air limbah domestik berdasarkan jenis sumber anggaran.

4) Pelaksanaan Pemenuhan

Pelaksanaan Pemenuhan Akses SPALD Provinsi dilaksanakan melalui SPALD-S dan/atau SPALD-T, sesuai dengan rencana pelayanan air limbah domestik yang telah disusun sebelumnya.

(a) Pelaksana pemenuhan pelayanan dasar

Perangkat Daerah (PD) yang bertugas mengelola air limbah domestik Kabupaten/Kota/Provinsi bertanggung jawab untuk melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik. Jumlah SDM yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik merujuk ke Perhitungan Analisis Beban Kerja. Tugas-tugas yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik merujuk pada Pedoman SOP Pengelola Air Limbah Domestik.

Tata cara pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan berdasarkan hasil Kesepakatan Bersama antara Kabupaten/Kota dan

Provinsi yang termasuk dalam Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD Regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Kerja Sama Daerah

- (b) Data yang dibutuhkan
Data rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD-S dan/atau SPALD-T dari Tabel 1.52.
- (c) Pelaksanaan pembiayaan penerapan SPM
Dalam melaksanakan pembiayaan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan untuk penyediaan akses pengolahan air limbah domestik yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal. Bantuan pembiayaan diprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) Langkah pelaksanaan pemenuhan pelayanan akses pengolahan air limbah domestik
 - (1) Mengidentifikasi rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD sesuai dengan
 - (2) Menentukan area dan rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik berdasarkan rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD;
 - (3) Menentukan bentuk pelaksanaan pembiayaan untuk setiap rumah berdasarkan kondisi sosial ekonomi, mata pencaharian, dan jumlah pendapatan Kepala Keluarga per bulan dari setiap rumah yang telah disensus dan didaftarkan Tabel 1.37.
 - (4) Berdasarkan rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD yang telah disusun, Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana SPALD.
- (e) Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan SPALD-S

Tabel 1.57 Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan SPALD-S

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Sosialisasi rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur air limbah domestik			
Sosialisasi rencana pelaksanaan pelayanan infrastruktur air limbah domestik melalui SPALD-S	Petugas	Pelaksanaan sosialisasi	n petugas x transport x jumlah kunjungan x jumlah RW
2. Skrining area pelayanan SPALD-S			

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Pelaksanaan pendataan pelayanan SPALD-S	Petugas	- Pendataan pelanggan SPALD-S12) - Biaya transport petugas/BBM 1	n petugas x transport x jumlah kunjungan x jumlah rumah
	Prasarana pengolahan	Data prasarana pengolahan air limbah domestik (Tidak ada/ cubluk/ cemplung)	
	Jumlah Penduduk	Data jumlah penduduk/rumah	
	Lokasi rumah	Data lokasi rumah Titik koordinat lokasi rumah	
	Formulir	Pengadaan formulir	n Paket x kegiatan pendataan x jumlah rumah
3. Perencanaan Teknik Terinci SPALD-S	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik terinci IPLT		
	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik terinci IPLT	Rencana teknik terinci IPLT13)	n Paket x kegiatan perencanaan teknik terinci IPLT
4. Pembangunan Prasarana SPALD-S			
Pembangunan cubluk	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Kegiatan pemicuan kegiatan PHBS	n Paket x kegiatan pemicuan kegiatan PHBS
	Pembinaan penyediaan prasarana cubluk	Kegiatan pembinaan penyediaan prasarana cubluk	n Paket x kegiatan pembinaan penyediaan prasarana cubluk
Pembangunan Tangki Septik	Pembangunan tangki septik individual	Tangki septik individual14)	n Paket x kegiatan pembangunan tangki septik individual
	Pembangunan tangki septik komunal	Tangki septik komunal15)	N Paket x kegiatan pembangunan tangki septik komunal
	Subsidi pembangunan tangki septik Individual	Tangki septik individual14)	n Paket x subsidi pembangunan tangki septik individual

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	Subsidi pembangunan tangki septik Komunal	Tangki septik komunal15)	n Paket x subsidi pembangunan tangki septik komunal
5. Pembangunan IPLT	Pembangunan IPLT sesuai dengan perencanaan	Pembangunan IPLT16)	n Jumlah prasarana IPLT x biaya pembangunan IPLT
6. Pengadaan sarana pengangkutan tinja lumpur	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Truk Tinja17)	n jumlah sarana truk tinja x biaya penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja
7. Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana SPALD-S	Jumlah petugas penyedotan lumpur tinja	Petugas penyedotan lumpur tinja	Jumlah Petugas x Jumlah truk tinja
	Pelaksanaan jasa penyedotan lumpur tinja	Jasa Penyedotan lumpur tinja	n Paket x jasa penyedotan lumpur tinja
	Jumlah petugas	Petugas pengoperasian dan pemeliharaan lumpur tinja	Jumlah Petugas x Jumlah IPLT
	Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Pengoperasian dan pemeliharaan IPLT18)	n Paket x biaya pengoperasian dan pemeliharaan IPLT
	Subsidi kegiatan penyedotan lumpur tinja	Penyedotan lumpur tinja	n Paket x subsidi jasa penyedotan lumpur tinja
8. Pencatatan dan pelaporan			
	Petugas		
	Jumlah warga negara		
	Data akses sambungan rumah	Kegiatan pendataan akses tangki septik	n Paket x Jumlah warga negara X Kegiatan pendataan
	Laporan	Kegiatan pelaporan	n Paket x Kegiatan pelaporan 6 bulanan
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir19) dan ATK	n Paket x kegiatan pengadaan formulir & ATK

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Keterangan: 1) Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat; 12) Formulir pendataan sarana pengolahan air limbah setempat sesuai dengan formulir survei tangki septik pada Buku Pedoman LLTT; 13) Perencanaan teknik terinci IPLT dilaksanakan berdasarkan NSPK; 14) Penyediaan tangki septik individual dilaksanakan sesuai dengan SNI; 15) Penyediaan tangki septik komunal dilaksanakan sesuai dengan SNI; 16) Pembangunan IPLT dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi; 17) Pengadaan sarana pengangkutan mengacu pada Perpres dan PermenPUPR No 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi; 18) Pelaksanaan pengoperasian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan SPALD-S dilaksanakan berdasarkan NSPK dan Permen PUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD; dan 19) Formulir pencatatan dan pelaporan SPM sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan SPM Air Limbah Domestik.			

(f) Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan SPALD-T

Tabel 1.58 Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan SPALD-S

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Sosialisasi rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur air limbah Domestik			
Sosialisasi rencana pelaksanaan pelayanan infrastruktur air limbah domestik melalui SPALD-S	Petugas	Pelaksanaan sosialisasi	n petugas x transport x jumlah kunjungan x jumlah RW
Skrining area pelayanan SPALD-T			
Skrining area pendataan pelayanan SPALD-T	Petugas	Pendataan pelanggan SPALD-T Biaya transport petugas/BBM1)	n petugas x transport x jumlah kunjungan x jumlah rumah
	Prasarana pengolahan	Data pengolahan air limbah domestik	

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	Jumlah penduduk	Data jumlah penduduk/rumah	
	Lokasi rumah	Data lokasi rumah Titik koordinat lokasi rumah	
	Formulir	Pengadaan formulir	n Paket x kegiatan pendataan x jumlah rumah
Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik terinci untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Terpusat skala permukiman	Rencana teknik terinci IPALD Permukiman ²⁰⁾	n Paket x kegiatan perencanaan Teknik Terinci IPALD-Permukiman
	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik terinci untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Terpusat skala Perkotaan	Rencana teknik terinci IPALD Perkotaan ²¹⁾	n Paket kegiatan x kegiatan perencanaan Teknik Terinci IPALD-Perkotaan
Pembangunan Prasarana SPALD-T			
	Pembangunan Baru SPALD-T	IPALD, jaringan pengumpul , dan sambungan rumah ²²⁾	n Paket x kegiatan pembangunan baru SPALD-T
	Perluasan Layanan SPALD-T	Jaringan pengumpul dan sambungan rumah ²³⁾	n Paket x kegiatan perluasan layanan SPALD-T
	Pembangunan sambungan rumah	Sambungan rumah ²⁴⁾	n Paket x kegiatan pembangunan sambungan rumah
	Subsidi pembangunan sambungan rumah	Sambungan rumah ²⁴⁾	n Paket x subsidi pembangunan sambungan rumah
Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T			
	Pengoperasian dan pemeliharaan IPALD	Pengoperasian dan pemeliharaan IPALD ²⁵⁾	n paket x kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan IPALD
Pencatatan dan pelaporan			
	Petugas		
	Jumlah warga negara		
	Data akses sambungan rumah	Kegiatan pendataan akses saambungan rumah	n Paket x Jumlah warga negara X Kegiatan pendataan

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	Laporan ²⁶⁾	Kegiatan pelaporan	n Paket x Kegiatan pelaporan 6 bulanan
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah OPD
Keterangan 1)Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat; 20) Perencanaan teknik terinci IPALD Permukiman dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.04 tahun 2017 dan Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T 21) Perencanaan teknik terinci IPALD Perkotaan dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.04 tahun 2017 dan Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T 22) Pembangunan IPALD, Jaringan Pengumpul dan Sambungan Rumah dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi; 23) Pembangunan Sambungan Rumah dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi; 24)Pembangunan Jaringan Pengumpul dan Sambungan Rumah dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi; 25) Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan IPALD dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD; dan 26) Formulir pencatatan dan pelaporan SPM sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan SPM Air Limbah Domestik.			

(g) Rujukan dalam pelayanan SPALD

- (1) Peraturan tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
- (2) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD
- (3) Standar Nasional Indonesia tentang Tangki Septik
- (4) Buku Pedoman LLTT
- (5) Buku Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT
- (6) Buku Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T

6. PEMANTAUAN PENERAPAN SPM

a) Pemantauan Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan penyelenggara SPALD lintas Kabupaten/Kota dan kinerja penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh penyelenggara SPALD Kabupaten/Kota.

- 1) Pelaksana pemantauan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Provinsi

Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPALD di wilayah Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan SPALD lintas Kabupaten/Kota

- 2) Perangkat Monitoring dan Evaluasi

- (a) Sistem Informasi Perangkat Daerah Pengelola Air Limbah Domestik;
- (b) Sistem Informasi Operator Pengelola Air Limbah Domestik; dan
- (c) Sistem Informasi Operator Pengelola IPALD.

- 3) Materi pemantauan teknis dalam pelayanan dasar air limbah domestik

Kriteria pemantauan kinerja penyelenggaraan SPALD oleh regulator:

- (a) Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air limbah domestik setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi, terdiri dari:

- (1) Kinerja teknis pengembangan pelayanan dasar air limbah domestik, meliputi:

- a. cakupan layanan SPALD-T pada setiap Kabupaten/Kota; dan
- b. jumlah sambungan rumah;

- (2) Kondisi pengembangan komponen SPALD, meliputi:

- a. Sub-sistem Pelayanan, antara lain:

1. capaian pembangunan Sub-sistem Pelayanan; dan
2. kualitas Sub-sistem Pelayanan yang sudah terbangun.

- b. Sub-sistem Pengumpulan, antara lain:

1. capaian pembangunan Sub-sistem Pengumpulan;
2. kualitas pipa pengumpul; dan
3. kualitas prasarana dan sarana pelengkap;

- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:

1. kondisi fisik prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung; dan
2. capaian kapasitas pelayanan IPALD.

- (b) Pemantauan kondisi lingkungan berupa pemantauan kondisi penanganan pencemaran air limbah domestik Provinsi.

- 4) Komponen penghitungan biaya kegiatan pemantauan pelayanan air limbah domestik.

Tabel 1.83 Komponen penghitungan biaya kegiatan pemantauan pelayanan air limbah domestik

Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pemantauan kegiatan pembangunan	Kegiatan pemantauan pembangunan prasarana SPALD	Prasarana SPALD-S Prasarana SPALD-T	n Paket pembangunan Prasarana SPALD x Kegiatan pemantauan pembangunan prasarana SPALD
2. Pemantauan kegiatan pengoperasian	Kegiatan pemantauan pengoperasian prasarana SPALD	Prasarana SPALD-S Prasarana SPALD-T	n Paket pengoperasian Prasarana SPALD x Kegiatan pemantauan pengoperasian prasarana SPALD

5) Rujukan dalam kegiatan pemantauan pelayanan air limbah domestik peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD

7. EVALUASI PENERAPAN SPM

Berdasarkan hasil pemantauan yang disampaikan oleh penyelenggara SPALD, Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri menindaklanjuti dengan kegiatan evaluasi untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan SPALD.

- a) Evaluasi Pemerintah Provinsi
 - Kegiatan evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari:
 - 1) Evaluasi kinerja teknis pelaksanaan pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi meliputi:
 - (a) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - (b) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
 - 2) Evaluasi kinerja non teknis pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi meliputi:
 - (a) Evaluasi kondisi keuangan dan manajemen administrasi terhadap pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - (b) Evaluasi kondisi keuangan dan manajemen administrasi terhadap pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
 - (c) Evaluasi kondisi kelembagaan dan institusi terhadap pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh

- Pemerintah Kabupaten/Kota
- (d) Evaluasi kondisi kelembagaan dan institusi terhadap pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
- 3) Evaluasi kondisi lingkungan terkait pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi; dan
- 4) Evaluasi kondisi lingkungan terkait pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- (a) Pelaksana kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh OPD penanggung jawab kegiatan pengelolaan air limbah domestik Provinsi
- (b) Perangkat sistem informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
- (1) Sistem Informasi Perangkat Daerah Pengelola Air Limbah Domestik;
- (2) Sistem Informasi Operator Pengelola Air Limbah Domestik; dan
- (3) Sistem Informasi Operator Pengelola IPALD.
- (c) Komponen penghitungan biaya kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestik

Tabel 1.85 Komponen penghitungan biaya kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestik

Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Evaluasi kegiatan pembangunan	Kegiatan evaluasi pembangunan prasarana SPALD	Prasarana SPALD-S Prasarana SPALD-T	n Paket pembangunan Prasarana SPALD x Kegiatan evaluasi pembangunan prasarana SPALD
2. Evaluasi kegiatan pengoperasian	Kegiatan evaluasi pengoperasian prasarana SPALD	Prasarana SPALD-S Prasarana SPALD-T	n Paket pengoperasian Prasarana SPALD x Kegiatan evaluasi pembangunan prasarana SPALD

(d) Rujukan dalam kegiatan evaluasi kegiatan pelayanan air limbah domestik

(1) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD

(2) Peraturan tentang Penyelenggaraan DAK Infrastruktur

8. PELAPORAN PENERAPAN SPM

a) Pelaksana penyusunan Laporan Penerapan SPM

Perangkat Daerah (PD) yang bertugas mengelola air limbah domestik kabupaten/kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pelaporan penerapan pelayanan dasar air limbah domestik.

b) Data pelaporan SPM pelaksanaan pemenuhan pelayanan air limbah domestik

Data pelaporan SPM pelaksanaan pemenuhan pelayanan air limbah domestik terdiri dari:

1) Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S

2) Data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T

3) Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T

c) Muatan Laporan Penerapan SPM

1) Hasil Penerapan SPM

(a) Pengumpulan data pelayanan dasar

(b) Penghitungan kebutuhan pelayanan SPM

(c) Penyusunan rencana SPM

(d) Pemenuhan pelayanan SPM

2) Kendala penerapan SPM

3) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM

4) Rekapitulasi Penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota berupa hasil perhitungan kinerja penerapan SPM Kabupaten/Kota

d) Langkah pelaksanaan kegiatan pelaporan

1) Menyusun laporan terkait kegiatan penerapan SPM air limbah domestik dengan memuat informasi:

(a) pengumpulan data pelayanan dasar air limbah domestik,

(b) penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik,

(c) rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik,

(d) rencana pembiayaan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik,

(e) penerapan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik,

(f) kendala penerapan SPM air limbah domestik; dan

(g) hasil pencapaian SPM air limbah domestik, yang terdiri dari:

(1) Data penerima pelayanan dasar:

- a. Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S
- b. Data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T
- c. Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD- T
- d. Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja
- e. Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja
- f. Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik.

(2) Data kinerja pelayanan dasar air limbah domestik yang meliputi:

- a. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar
Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S akses dasar =

$$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septic}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wil. terbangun} < 25 \text{ jiwa/Ha}}$$

- b. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman
Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S akses aman =

$$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah di olah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/Ha}} \times 100\%$$

- c. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman
Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-T akses aman =

$$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki Sambungan Rumah \& air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD - T}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah total dari jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD S dan jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-T merupakan jumlah seluruh penduduk kabupaten/kota.

(3) Data kinerja penyediaan prasarana dan sarana SPALD

- a. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat Penghitungan capaian kinerja penyediaan unit pengolahan setempat dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat jumlah rumah yang dilayani oleh prasarana tangki septik, tangki septik komunal, dan/atau MCK.

- b. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja Penghitungan capaian kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja, dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\frac{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kab/Kota}} \times 100\%$$

- c. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja Penghitungan capaian kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja, dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\frac{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan Kab/Kota}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia adalah kapasitas pengolahan lumpur tinja dalam satuan rumah

d. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD

Penghitungan capaian kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD, dengan menggunakan formula berikut:

$$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD} - T \text{ pada Kab/Kota}} \times 100\%$$

(4) Data kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja

Penghitungan capaian kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja, yaitu:

$$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$$

- a. Dinas yang mengelola air limbah domestik perlu melakukan pemutakhiran data pelaksanaan SPM air limbah domestik secara berkala atas data-data tersebut di atas.
- b. Baseline data disampaikan ke Pusdatin Kementerian PUPR untuk diintegrasikan ke data SPM PU – urusan air limbah.
- c. Secara berkala, Pusdatin KementerianPUPR melakukan koordinasi dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi data SPM

Tabel 1.87 Rangkuman rincian capaian pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik

NO.	RINCIAN JENIS PELAYANAN DASAR SPM		JUMLAH TARGET PELAYANAN	TARGET JUMLAH RUMAH TAHUN N	JUMLAH RUMAH YANG TELAH MEMILIKI AKSES	SELISIH KETERSEDIAAN PRASARANA	RASIO CAPAIAN SPM
				(RUMAH)	(RUMAH)	(RUMAH)	(%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1		Pelayanan melalui SPALD-S					
1	1	Penyediaan Unit pengolahan setempat					
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja					
		Penyediaan					
		IPLT					
		Penyedotan lumpur tinja					
		Pengolahan lumpur tinja pada IPLT					

NO.		RINCIAN JENIS PELAYANAN DASAR SPM	JUMLAH TARGET PELAYANAN	TARGET JUMLAH RUMAH TAHUN N	JUMLAH RUMAH YANG TELAH MEMILIKI AKSES	SELISIH KETERSEDIAAN PRASARANA	RASIO CAPAIAN SPM
2		Pelayanan melalui SPALD-T					
2	1	Penyediaan Sambungan rumah yang tersambung ke IPALD					
2	2	Penyediaan Jaringan Pengumpul					
2	3	Pembangunan IPALD					
		Pengolahan air limbah domestik pada IPALD					

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan
Kolom 2	diisi dengan kegiatan pelayanan dasar SPM sesuai dengan komponen SPALD.
Kolom 3	diisi dengan jumlah target kebutuhan prasarana SPALD pada Kabupaten/Kota
Kolom 4	diisi dengan jumlah rumah yang menjadi target penyediaan prasarana SPALD pada tahun perencanaan
Kolom 5	diisi dengan jumlah rumah yang telah memiliki prasarana SPALD sebelum pelaksanaan kegiatan (kumulatif tahun n-1)
Kolom 6	diisi dengan selisih jumlah rumah yang membutuhkan akses barang/jasa pengolahan air limbah domestik
Kolom 7	diisi dengan rasio capaian pelayanan SPM SPALD terkini.

e) Contoh perhitungan Pelaporan Pencapaian SPM:

Jika di kabupaten A memiliki jumlah penduduk 365,000 jiwa yang berdomisili pada 72,530 Rumah, dengan rincian sebagai berikut:

- sebesar 30,000 jiwa yang berdomisili pada 4500 rumah, bermukim pada kelurahan dengan kepadatan penduduk < 25 jiwa/Ha;
- sebesar 150,000 jiwa yang berdomisili pada 32500 rumah, bermukim pada kelurahan dengan kepadatan penduduk > 25 jiwa/Ha; dan
- sebesar 185,000 jiwa yang berdomisili pada 35,530 rumah, bermukim pada wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk > 150 jiwa/Ha.

Diketahui di kabupaten A, telah terdapat IPLT dengan kapasitas pengolahan 100,000 penduduk atau 20.000 rumah dengan 9000 rumah yang telah terlayani.

Pemerintah kabupaten A telah melakukan pengumpulan data akses pengolahan air limbah domestik pada Kabupaten A, dan mengetahui jumlah kekurangan akses yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan Pengembangan SPALD-S akses dasar, berupa penyediaan cubluk dan tangki septik sejumlah 4200 cubluk/tangki septik untuk MBR
- 2) Kebutuhan Pengembangan SPALD-S akses aman, berupa penyediaan akses sejumlah 12,000 unit bagi rumah MBR, dan penyediaan akses sejumlah 10,000 unit bagi masyarakat Non- MBR
- 3) Kebutuhan IPLT dengan kapasitas pengolahan lumpur tinja untuk 12,500 rumah
- 4) Kebutuhan Pengembangan SPALD-T akses aman, berupa penyediaan akses SPALD-T bagi 2,000 rumah masyarakat MBR, dan penyediaan akses SPALD-T bagi 8,000 rumah masyarakat Non-MBR.

Pada tahun N, dengan kemampuan pendanaan APBD Kabupaten A, disusun rencana pengembangan SPALD Kabupaten A dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rencana Pengembangan SPALD-S akses dasar, berupa penyediaan cubluk dan tangki septik sejumlah 4200 cubluk/tangki septik untuk MBR
- 2) Rencana Pengembangan SPALD-S akses aman, berupa penyediaan tangki septik komunal untuk melayani 1000 unit rumah MBR, dan pembinaan penyediaan akses bagi 8,000 rumah masyarakat Non-MBR
- 3) Rencana peningkatan layanan pengolahan lumpur tinja hingga 10,000 rumah
- 4) Rencana Pengembangan SPALD-T akses aman, berupa penyediaan akses IPALD Permukiman bagi 500 rumah masyarakat MBR, dan pembinaan penyediaan akses SPALD-T bagi 8,000 rumah masyarakat Non-MBR.

Pada akhir tahun N, Pemerintah Daerah Kabupaten A, telah melaksanakan pemenuhan penyediaan akses pengolahan air limbah domestik pada Kabupaten A, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pengembangan SPALD-S akses dasar, berupa penyediaan cubluk dan tangki septik sejumlah 4200 cubluk/tangki septik untuk MBR
- 2) Pelaksanaan Pengembangan SPALD-S akses aman, berupa penyediaan tangki septik komunal untuk melayani 1000 unit rumah MBR, dan pembinaan penyediaan akses bagi 8,000 rumah masyarakat Non-MBR
- 3) Peningkatan pelayanan pengolahan lumpur tinja hingga 10,000 rumah
- 4) Pelaksanaan Pengembangan SPALD-T akses aman, berupa penyediaan akses IPALD Permukiman bagi 500 rumah masyarakat MBR, dan pembinaan penyediaan akses SPALD-T bagi 8,000 rumah masyarakat Non-MBR.

Berdasarkan hasil kegiatan pemantauan diketahui:

Tabel 1.88 Kegiatan Pemantauan Capaian SPM

No	Penyediaa n Akses	Kegiatan	Kebutuhan Total Akses		Capaian akses SPM N-1		Kekurangan Akses total			Kegiatan Pengembangan/Pelay anan SPALD		Total Capaian	Capaian RKPD N		Target Capaian SPM	
							TOTAL	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jiwa	Rumah	Jumlah rumah	% terhadap target	Jumlah rumah	Jumlah rumah	Jumlah rumah	Jumlah rumah	Jumlah rumah	Jumlah rumah	Target Jumlah rumah	% terhadap target	Capaian target akses tahun N	% terhadap kebutuhan total akses
	SPALD-S Akses Dasar	Penyediaan Cubluk	30,000	4,500	300	6.67%	4,200	4200	0	4200	0	4,200	4200	100.00%	4,500	100%
		Penyediaan Tangki septik	150,000	32,500	10,500	32.31%	22,000	12,000	10,000	1000	6000	7,000	9000	77.78%	17,500	53.85%
		Penyediaan IPLT	150,000	32,500	20,000	61,54%	12,500	2,300	10200	5000	5000	10,000	10,000	100.00%	30,000	92%
	SPALD-S Akses Aman	Penyediaan pelayanan pengolahan IPLT	150,000	32,500	9,000	27,69%	23,500	12,000	11,500	6000	4000	10,000	10,000	100.00%	19,000	58%
	SPALD-T Akses Aman	Penyediaan SR_IPALD	185,000	35,530	10500	29.55%	25030	4000	30530	500	3000	3500	8500	41.18%	14,000	39%
					Total Capaian N-1	27.30%									Total Capaian Tahun N	51,70%

Sehingga dapat dilaporkan capaian pelayanan dasar air limbah domestik pada Kabupaten A dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1.89 Capaian pelayanan dasar air limbah domestik

Bidang / Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Layanan Dasar	Pencapaian tahun N-1	Pencapaian tahun N
Kabupaten/Kota				
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik		Kuantitas : Setiap rumahmemiliki minimal satu akses pengolahanair limbah domestik		
	1	Kualitas: pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha	Capaian pelayanan SPALD-S akses dasar air limbah domestik 6.67 %	Capaian pelayanan SPALD-S akses dasar air limbah domestik 100 %
	2	Kualitas: pelayanan SPALD -S akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah Perkotaan	Capaian pelayanan SPALD- S akses aman air limbah domestik 27.69 %	Capaian pelayanan SPALD-S akses aman air limbah domestik 58 %
	3	Kualitas: pelayanan SPALD -T akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25	Capaian pelayanan SPALD-T akses aman air limbah domestik 29.55 %	Capaian pelayanan SPALD-T akses aman air limbah domestik 39 %

Bidang / Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Layanan Dasar	Pencapaian tahun N-1	Pencapaian tahun N
		jiwa/Ha dan wilayah Perkotaan		
	4	Pelayanan dasar air limbah domestik	Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik = 27.30%	Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik = 51.70 %

Penjelasan:

Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar

Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S akses dasar tahun N=

$$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} < 25 \text{ jiwa/Ha}} \times 100\%$$

$$\frac{4500 \text{ rumah}}{4500 \text{ rumah}} \times 100\% = 100\%$$

Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman

Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S akses aman tahun N =

$$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/Ha}} \times 100\%$$

$$\frac{9000 + 10,000}{32,500} \times 100 \% = 58\%$$

Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman

$$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki Sambungan Rumah \& air limbahnya dialah di IPALD}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD - T}} \times 100\% = 39\%$$

Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-T akses aman tahun N =

$$= \frac{10,500 + 3,500}{35,530} \times 100\%$$

$$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa subtek} + \sum \text{rumah yang lumpur tinjanya dialah di IPT} + \sum \text{rumah yang memiliki Sambungan Rumah \& air limbahnya dialah di IPALD}}{\sum \text{rumah di Kabupaten A}} \times 100\%$$

$$\frac{4,500 + (9000 + 10,000) + (10,500 + 3500)}{72,530} \times 100\% = 51.70\%$$

Kinerja pelayanan pengolahan air limbah domestik pada Kabupaten A adalah =

9. PEMBINAAN PENERAPAN SPM

a) Pembinaan Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan teknis dan pembinaan dalam pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh penyelenggara SPALD lintas Kabupaten/Kota dan penyelenggara SPALD Kabupaten/Kota.

1) Pelaksana pembinaan pelayanan air limbah domestik Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan operator pelaksana pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten/Kota.

2) Materi pembinaan

Materi pembinaan teknis pelayanan dasar air limbah domestik terdiri dari:

- (a) Pembinaan perencanaan pengembangan SPALD Kabupaten/Kota;
- (b) Pembinaan pengelolaan SPALD Kabupaten/Kota; dan
- (c) Pembinaan pelayanan SPALD-T regional.

3) Rujukan dalam kegiatan pembinaan pelayanan air limbah domestik

- (a) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD
- (b) Pedoman Penilaian Kinerja BUMD Pengelola Air Limbah Domestik
- (c) Pedoman LLTT
- (d) Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T
- (e) Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT
- (f) SKKNI Pengelolaan Air Limbah Domestik
- (g) Pedoman Tata Cara Konstruksi SPALD
- (h) Pedoman Penyusunan Tarif/Retribusi Air Limbah Domestik
- (i) Pedoman penyusunan laporan keuangan pengelola Air Limbah Domestik
- (j) Pedoman Penilaian Kinerja UPTD Pengelola Air Limbah Domestik
- (k) Pedoman SOP Pengelola Air Limbah Domestik

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH